

**ADAT SEMBEAK SUJUD PADA PERNIKAHAN
ADAT REJANG DALAM KAJIAN AL-'URF
(Studi Kasus Kelurahan Ujan Mas Atas)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.1)
Dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam



OLEH :

**HENDRA AGUSTI SAPUTRA
NIM. 1462 1027**

**PROGRAM STUDI AHWAL AL SYAKHSIYYAH
FAKULTAS HUKUM DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
IAIN CURUP
2019**

Perihal : **Pengajuan Skripsi**

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam
IAIN Curup

Di -

Curup

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya maka kami berpendapat skripsi yang diajukan oleh :

Nama : Hendra Agusti Saputra
NIM : 1462 1027
Jurusan : Ahwal Al Syakhsiyyah
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Judul : **Tradisi Sembah Sujud Pada Prosesi
Pernikahan Adat Rejang Dalam Kajian
Hukum *Al-'Urf* (Studi Kasus Kelurahan
Ujan Mas Atas)**

Sudah dapat diajukan dalam sidang munaqasah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.


Demikian permohonan pengajuan skripsi ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.


Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Pembimbing I

Curup, Juli 2019

Pembimbing II


Dr. Yusef M. Ag
NIP. 197002021998031007


Lutfy El-Falahi, MH
NIP.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN CURUP)
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. AK Gani NO. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 kode pos 39119
Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup. Email: fakultassyariah&ekonomiislam@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor : 852 /In.34/FS/PP.00.9/ /2019

Nama : **Hendra Agusti Saputra**

Nim : **14621027**

Fakultas : **Syariah dan Ekonomi Islam**

Prodi : **Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhshiyah)**

Judul : **Adat Sembeak Sujud pada Pernikahan Adat Rejang
dalam Kajian Al-'Ruf (Studi Kasus Kelurahan Ujan Mas Atas)**

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup,
pada:


Hari/ Tanggal : **Kamis, 22 Agustus 2019**

Pukul : **08.00 – 09.30 WIB.**

Tempat : **Ruang 3 Gedung Munaqasah Syariah IAIN Curup**

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagian syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana
Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Syariah.


Ketua,


Dr. Yusufri, M. Ag.
NIP. 19700202 199803 1 007


Sekretaris,


Lutfi El-Falahi, M.H.

Penguji I,


Dr. H. Rifanto, Lc., MA., Ph.D.
NIDN.0227127403

Penguji II,


Badi Birahmat, M.Si

Mengesahkan

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam




Dr. Yusufri, M. Ag.
NIP. 19700202 199803 1 007

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hendra Agusti Saputra
NIM : 14621027
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Program Studi : Ahwal Al Syakhsiyyah

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan orang untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi manapun. Dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis telah diajukan atau dirujuk dalam naskah ini, dan disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya semoga dapat dipergunakan seperlunya.

Curup, 18 Juli 2019



Penulis

HENDRA AGUSTI SAPUTRA
NIM: 14621027

MOTTO

"Harga kebaikan manusia adalah diukur
menurut apa yang telah
dilaksanakan atau diperbuatnya"
(Ali Bin Abi Thalib)

"Pendidikan merupakan perlengkapan
Paling baik untuk hari tua"
(Aristoteles)

"Tiada do'a yang lebih indah selain
Do'a
agar skripsi ini cepat selesai"

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahiwabarakatu

Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas berkah, rahmat dan hidayah-Nya yang senantiasa dilimpahkan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “**Adat *Sembeak Sujud* Pada Pernikahan Adat Rejang Dalam Kajian Al-‘Urf (Studi Kasus Kelurahan Ujan Mas Atas)**” untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Jurusan Ahwal Al Syakhsiyyah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Sholawat serta salam semoga tercurah atas Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya, serta semoga semua umatnya senantiasa dapat menjalankan syari’at-syari’atnya, amin.

Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa dalam penyusunan skripsi ini banyak kekurangan mengingat terbatasnya kemampuan penulis, namun berkat rahmat Allah SWT, serta pengarahan dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. Harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk kepentingan bersama.

Sehubungan dengan itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Rahmad Hidayat, M. Ag., M. Pd, selaku Rektor IAIN Curup.
2. Bapak Dr. Yusefri, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.
3. Bapak Oloan Muda Hasim Harahap, Lc., MA selaku Ketua Jurusan Ahwal Al Syakhsiyyah IAIN Curup.
4. Bapak Dr. Yusefri, M.Ag selaku pembimbing I, yang telah membimbing serta mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Lutfy El-Falahi, MH selaku pembimbing II, yang telah membimbing serta mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. Segenap Dosen dan karyawan IAIN Curup yang telah membantu masa perkuliahan penulis.

7. Bapak Aries Sumardi, S.sos selaku Lurah Kelurahan Ujan Mas Atas yang telah membantu dalam melakukan penelitian ini.
8. Seluruh narasumber yang penulis wawancarai dalam penelitian ini yang telah menerima dan memberikan informasi yang penulis lakukan.
9. Kedua Orang tua yang telah memberikan do'a dan dukungan selama pembuatan skripsi.
10. Teman-teman seperjuangan Prodi Ahwal Al Syakhsiyyah Angkatan 2014.
11. Dan seluruh pihak yang terlibat dalam penyelsaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Setelah melalui proses yang panjang dan penuh tantangan, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang tentunya masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Walaupun demikian, penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan penulis khususnya. Atas segala bantuan dari segala pihak, penulis ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya, semoga Allah Swt membalas kebaikan dan bantuan segala pihak yang terlibat dengan nilai pahala di sisi-Nya. Amiin

Wasslamu 'alaikum Warahmatullahiwabarakatu.

Curup, 18 Juli 2019
Penulis

HENDRA AGUSTI SAPUTRA
NIM. 14621027

PERSEMBAHAN

Sujud syukurku kusembahkan kepadaMu Ya Allah, Tuhan Yang Maha Agung dan Maha Tinggi. Atas takdirmu saya bisa menjadi pribadi yang berpikir, berilmu, beriman dan bersabar. Semoga keberhasilan ini menjadi satu langkah awal untuk masa depanku, dan meraih cita-cita saya.

Kupersembahkan karya tulis ini sebagai rasa sayang dan bakti ku serta rasa terima kasih ku atas do'a dan partisipasinya kepada :

1. Ayahanda Hamdan Sanusi terima kasih atas kasih sayang yang berlimpah dari mulai saya lahir, hingga saya sudah sebesar ini. Lalu teruntuk Ibu, terima kasih juga atas limpahan do'a yang tak berkesudahan. Serta segala hal yang telah Ibu lakukan, semua yang terbaik.
2. Terima kasih juga untuk *my wife* ku tercinta yang selalu memberi semangat dan do'a selama ini.
3. Terima kasih selanjutnya untuk kakak dan adik ku yang luar biasa, dalam memberi dukungan dan do'a yang tanpa henti.
4. Terima kasih juga yang tak terhingga untuk dosen pembimbing, Bapak Dr. Yusefri, M.Ag dan Lutfy El-Falahi, MH yang dengan sabar melayani saya selama bimbingan skripsi.

5. Sahabat-sahabat tempat bertukar pikiran dan tempat bercanda Wak bob, Yoba, Sapek, Anri kaliang, Kadafi Lepai, Ari Kuy, Rio Mul, Rio Agus, Anggi Bucin, Yogi Kabuk Akap, Habib Anjelo, Yogi Saputra, Mahdi Ngabalin, Angga Kepahiang.
6. Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Curup, yang juga memberikan ilmu dan pengalaman.
7. Ucapan terima kasih ini saya persembahkan juga untuk seluruh teman-teman saya Prodi Ahwal Al-Syakhsyiyah angkatan 2014. Terima kasih untuk memori yang kita rajut setiap harinya, atas tawa yang setiap hari kita miliki, dan atas solidaritas yang luar biasa. Semoga saat-saat indah itu akan selalu menjadi kenangan yang paling indah.
8. Almamater tercinta
Program Studi Ahwal Al Syakhsyiyah, Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
9. Untuk semua pihak yang saya sebutkan, terima kasih atas semuanya. Semoga Tuhan senantiasa membalas setiap kebaikan kalian. Serta kehidupan kalian semua juga dimudahkan dan diberkahi selalu oleh Allah SWT. AMIN.

ABSTRAK

Hendra Agusti Saputra, 2019, **Adat *Sembeak Sujud* Pada Pernikahan Adat Rejang Dalam Kajian *Al-'Urf* (Studi Kasus Kelurahan Ujan Mas Atas)**
Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhshiyah) Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Curup.
Pembimbing I, Dr. Yusefri ,M.Ag
Pembimbing II, Lutfy El-Falahi, MH

Kata Kunci: *Sembeak Sujud*, '*Urf*

Sembeak sujud adalah tradisi yang selalu dilaksanakan masyarakat Kelurahan Ujan Mas pada prosesi pernikahan, tradisi sembah sujud dilaksanakan sebelum prosesi akad. *Sembeak sujud* berarti meminta maaf dari pengantin laki-laki kepada calon mertua dan semua keluarga dari pihak pengantin wanita, meminta maaf apabila selama kenal dengan keluarga pihak pengantin wanita ini terdapat kesalahan dalam ucapan ataupun perbuatan baik sengaja atau tidak sengaja maka dari itu pengantin laki-laki minta maaf.

Berdasarkan fenomena tersebut muncul pertanyaan bagaimana dan apa dasar pelaksanaan tradisi *Sembeak sujud* serta tinjauan kaidah *al-'urf* tentang tradisi *Sembeak sujud* pada prosesi pernikahan adat Rejang di Kelurahan Ujan Mas Atas Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, skripsi ini menggambarkan beberapa data yang diperoleh dari lapangan. Kemudian dilanjutkan pada proses editing, klasifikasi, verifikasi dan analisis. Proses analisis didukung dengan kajian pustaka berupa tinjauan kaidah *al-'urf*, sebagai referensi untuk menganalisis data yang diperoleh dari lapangan. Sehingga dengan proses ini, dapat diperoleh kesimpulan sebagai jawaban atas dua pertanyaan di atas.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi ini merupakan serangkaian dari prosesi pernikahan. Setiap hendak melaksanakan akad, harus melaksanakan tradisi *sembeak sujud* terlebih dahulu. Pelaksanaannya dibimbing oleh tua batin (tokoh adat) dimulai dari berpamitan kepada lurah dan rajo, langsung dengan pelaksanaan *sembeak sujud* sampai dengan selesai. Dasar dari pelaksanaan tradisi *sembeak sujud* ini yaitu dari nenek moyang terdahulu dan tidak tertulis, tetapi dari kesepakatan para tokoh adat nenek moyang terdahulu, nenek moyang terdahulu merancang bagaimana tahapan dan proses sembah sujud itu dengan musyawarah dengan kata sepakat dan mufakat. Adapun tinjauan kaidah *al-'urf* terhadap tradisi *sembeak sujud* pada prosesi pernikahan adat Rejang di Kelurahan Ujan Mas Atas dikatakan sebagai *Al-'urf as sahih* yaitu kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan *nash* (ayat atau hadist), tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa mudarat kepada mereka. Seperti mengadakan pertunangan sebelum melangsungkan akad pernikahan, dipandang baik, telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat dan tidak bertentangan dengan syara'.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
PERSEMBAHAN	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	7
F. Penelitian Terdahulu	8
G. Penjelasan Judul	10
H. Metode Penelitian	11
I. Sistematika Penulisan	14
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pengertian ' <i>urf</i> dan ' <i>adat</i>	21
B. Pembagian ' <i>Urf</i> dan ' <i>Adat</i>	22
C. Kedudukan ' <i>Urf</i> dalam Menetapkan Hukum	31
D. Syarat-syarat ' <i>urf</i> untuk dijadikan landasan hukum	40
E. Pertentangan ' <i>urf</i> dengan dalil ' <i>syar</i> 'i	44
BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	
A. Letak Geografis Wilayah Kelurahan Ujan Mas Atas	49
B. Kondisi Demografi Kelurahan Ujan Mas Atas	51
C. Kondisi Sosial dan Ekonomi Kelurahan Ujan Mas Atas	53
D. Kondisi Sosial Keagamaan dan Kemasyarakatan	56
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Pelaksanaan Adat <i>Sembeak Sujud</i> Dalam Pernikahan Adat Rejang	60
1. Suku Rejang	60
2. Pelaksanaan <i>Sembeak Sujud</i> di Kelurahan Ujan Mas Atas	64

B. Analisis Kajian Al-‘urf Tentang Adat <i>Sembeak Sujud</i> di Kelurahan Ujan Mas Atas	71
---	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	78
B. Saran	79

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram¹. Perkawinan menurut syariat adalah ikatan antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Selain itu perlu dipahami bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa². Sehingga memerlukan kematangan jiwa raga bagi calon suami dan istri.

Allah SWT berfirman al-Qur'an surat Ar-Rum : 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي
ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : *“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.*

¹Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 1986), hal. 374

²Undang-undang No. 1 Tahun 1974, (Bandung: Citra Umbara, 2012) hal. 2

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tunda-tunda bagi kaum yang berfikir ”³.

Ayat di atas menjelaskan bahwa tujuan dari pernikahan yaitu untuk menciptakan ketentraman hati dan jiwa dan untuk mentaati perintah Allah agar memperoleh kebaikan dan kebahagiaan baik didunia maupun diakhirat. Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia⁴.

Dalam Islam selain dianjurkan untuk menikah juga dianjurkan untuk mengadakan resepsi perkawinan ada yang disunahkan yaitu walimatul ‘ursy hal ini sangat erat hubungannya dengan pelaksanaan perkawinan. Dengan mengadakan *walimatul ‘ursy* semua orang mengetahui dan menyaksikan bahwa hubungan kedua mempelai sudah sah. Selain itu dengan mengadakan *walimatul ‘ursy* dapat mempererat tali persaudaraan. *walimatul ‘ursy* telah ada sejak zaman Rasulullah SAW, sebagaimana diriwayatkan Imam Muslim :

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ فَقَالَ: مَا هَذَا؟
قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاقِثٍ مِنْ ذَهَبٍ. قَالَ: فَبَارَكَ اللَّهُ لَكَ. أَوْلِمَّ وَ لَوْ
بِشَاةٍ. مسلم

Artinya: *Dari Anas bin Malik, bahwasanya Nabi SAW melihat ada bekas kuning-kuning pada 'Abdur Rahman bin 'Auf. Maka beliau bertanya, "Apa ini?". Ia menjawab, "Ya Rasulullah, saya baru saja menikahi wanita dengan mahar seberat biji dari emas". Maka beliau bersabda, "Semoga Allah*

³Syamil al-Qur'an, *Al-Qur'an al Karim* (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009) hal. 406

⁴Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2012) hal.22

memberkahimu. Selenggarakan walimah meskipun (hanya) dengan (menyembelih) seekor kambing". [HR. Muslim]⁵

Hadist diatas menjelaskan bahwa Islam mengajarkan bahwa perkawinan merupakan peristiwa yang patut disambut gembira dan rasa syukur kepada Allah SWT, karena dengan pelaksanaan walimatul ‘ursy akan mempererat tali silaturahmi dan diharapkan semoga keduamempelai mendapatkan keharmonisan dalam hidup berumah tangga dan mendapatkan ridha Allah SWT.

Dalam kehidupan bermasyarakat sering kali ada budaya adat yang tidak ada landasan nashnya tetapi sudah mengakar dan terus dipertahankan dalam masyarakat tersebut. Tradisi atau adat tersebut bagi warga tertentu sangat diyakini dan sulit untuk dirubah.

Tradisi adalah sesuatu yang telah dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehiduapan suatu kelompok masyarakat. Biasanya dari suatu hal yang paling mendasar dari tradisi adalah adanya informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi baik tertulis maupun (sering kali) lisan karena tanpa adanya ini, suatu tradisi dapat punah. Kebiasaan-kebiasaan tersebut tumbuh dan terbentuk dari suatu masyarakat atau daerah yang dianggap memiliki nilai dan dijunjung serta dipatuhi masyarakat penduduknya. Di Indonesia aturan-aturan tentang segi kehidupan manusia tersebut menjadi aturan-aturan hukum yang mengikat yang disebut hukum adat.

⁵Abdullah bin Abdurrahman, *Syarah Bulghul Maram* (Jakarta: Pustaka Azam, 2006) hal. 496

Perkawinan adat rejang yang terjadi di Kelurahan Ujan Mas Atas, Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Kepahiang misalnya, dalam setiap rangkaian acara perkawinan, *Sembeak sujud* merupakan salah satu upacara yang tidak pernah ditinggalkan. Dalam tradisi perkawinan adat rejang ini, ketika melakukan upacara sembah sujud harus melengkapi seserahan untuk menghadap rajo dan pihak keluarga pengantin wanita seperti, bakul tempat daun sirih, daun sirih tua 7 helai, dan daun sirih muda 7 helai juga, kapur sirih, pinang yang sudah diiris, tembakau dan rokok singret, getah gambir, yang kesemuanya itu belum ada nash atau dalil yang mengajarkan atau menerangkannya.

Tetapi sebagian orang Rejang menganggap upacara (ritual) perkawinan merupakan upacara yang selalu diikuti oleh masyarakat sehingga mereka menganggap sesuatu yang ada dalam upacara perkawinan yang sudah diturunkan oleh nenek moyang mereka perlu diikuti sehingga adat yang sudah mengakar dalam masyarakat Rejang dalam tradisi upacara pernikahan sebagian besar masyarakat dalam hal tersebut sulit dihilangkan. Mereka meyakini didalam upacara (ritual) perkawinan tersebut terkandung komponen-komponen yang memiliki arti mendalam disertai dengan do'a-do'a. Perkawinan bagi suku Rejang merupakan sesuatu yang sakral dan dianggap sangat penting. Karena dalam pelaksanaan perkawinan penuh dengan ritual-ritual, yang apabila diteliti didalamnya terkandung makna-makna yang ditafsirkan sebagai suatu perwujudan do'a, agar kedua mempelai selalu mendapat hal-hal yang terbaik dalam rumah tangga.

Sembeak Sujud yaitu meminta maaf dari pengantin laki-laki kepada calon mertua dan semua keluarga dari pihak pengantin wanita. Meminta maaf apabila selama kenal

dengan keluarga pihak pengantin wanita ini terdapat kesalahan dalam ucapan ataupun perbuatan baik sengaja atau tidak sengaja karena dari itu pengantin laki-laki minta maaf⁶.

Sembeak sujud dalam perkawinan ini dianggap memiliki arti yang mendalam seperti pesan kepada pengantin, untuk selalu saling memaafkan dan untuk selalu bisa mempertahankan keutuhan rumah tangganya sesulit apapun halangan yang dihadapi. Tradisi ini seakan-akan menjadi kewajiban bagi setiap orang yang akan melaksanakan perkawinan, padahal semua itu hanyalah tradisi. Tetapi para sesepuh mengatakan *coa baik* (tidak baik) bila ritual itu tidak dilakukan. Padahal mayoritas masyarakat Kelurahan Ujan Mas Atas, Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Kepahiang memeluk agama Islam, yang dalam agama Islam tidak ada nash yang melandasi hal tersebut, tetapi dalam praktiknya adat Sembah Sujud masih mengakar dan menjadi tradisi untuk melaksanakan perkawinan dalam masyarakat disana.

Di dalam kajian teori hukum islam, sesuatu yang telah wajib kebiasaan masyarakat disebut *al- 'urf* atau *al- 'adah*. Dalam kajian ini, adat kebiasaan (*'urf/ 'adah*) yang dapat diterima oleh syarat dan bahkan dijadikan sebagai hukum, namun ada juga yang tidak diterima.

Berdasarkan pada teori tentang *al- 'urf* ini maka penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai perihal perkawinan dengan judul “Tradisi Sembah Sujud Pada Prosesi Pernikahan Adat Rejang Dalam Kajian *Al- 'Urf*” (Studi Kasus Kelurahan Ujan Mas Atas Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang).

⁶Kadirman, *Ireak Ca'o Kutei Jang* (Jakarta: Balai Pustaka, 2004), hal.47

B. Batasan Masalah

Karena luasnya masalah yang berkaitan dengan penelitian, maka perlu dibuat batasan masalah yang jelas sehingga penelitian dapat dilakukan dengan mudah dan terarah dan tepat sasaran yang diharapkan, dengan demikian agar tidak terlalu meluasnya dari pokok permasalahan, penulis membatasi penelitian ini hanya terhadap Tradisi Sembah Sujud Pada Prosesi Pernikahan Adat Rejang Dalam Kajian *Al-‘Urf* di Kelurahan Ujan Mas Atas Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah diatas, maka penyusun dapat mengambil permasalahan tersebut sebagai berikut:

1. Bagaimana dan apa dasar pelaksanaan tradisi Sembah Sujud pada prosesi pernikahan adat Rejang di Kelurahan Ujan Mas Atas Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang?
2. Bagaimana tinjauan kaidah *al-‘urf* tentang tradisi Sembah Sujud pada prosesi pernikahan adat Rejang di Kelurahan Ujan Mas Atas Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini mendeskripsikan tentang adanya Tradisi Sembah Sujud Pada Prosesi Pernikahan Adat Rejang Dalam Kajian *Al-‘Urf* di Kelurahan Ujan Mas Atas Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang.

Tujuan tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana dan apa dasar pelaksanaan Tradisi Sembah Sujud Pada Prosesi Pernikahan Adat Rejang di Kelurahan Ujan Mas Atas Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan kaidah al-‘urf tentang Tradisi Sembah Sujud Pada Prosesi Pernikahan Adat Rejang di Kelurahan Ujan Mas Atas Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, terutama ilmu pengetahuan tentang Tradisi Sembah Sujud Pada Prosesi Pernikahan Adat Rejang di Kelurahan Ujan Mas Atas.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian sejenis, pada masa mendatang.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi peneliti, Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan, terutama hukum al-‘urf yang berkenaan dengan masalah tradisi dan pernikahan adat.
 - b. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pemahaman agar melestarikan tradisi yang tidak bertentangan dengan hukum al-‘urf.

F. Penelitian Terdahulu

Sepanjang pengetahuan Penulis khususnya di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Curup penelitian yang berjudul Tradisi Sembah Sujud Pada Prosesi Pernikahan Adat Rejang Dalam Kajian Hukum Al-'Urf belum pernah dilakukan penelitian sebelumnya namun demikian, ada skripsi yang berkaitan dengan masalah adat, yaitu :

1. Skripsi Maryana Puspita Sari tahun 2016 di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Curup yang berjudul: *“Tradisi Upacara Pernikahan Ditinjau dari Hukum Islam”*, dengan membahas bagaimana pelaksanaan adat sebelum melaksanakan pernikahan, serta bagaimana pandangan hukum islam terhadap tradisi tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan adat sebelum melaksanakan pernikahan terdapat ritual-ritual tertentu seperti bersih kuburan, sajen dan sebagainya. Sedangkan pandangan hukum Islam terhadap tradisi tersebut hukumnya mubah yaitu boleh saja dilaksanakan.⁷
2. Analisis skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul *“Walimatul ‘Urs Adat Betawi Bekasi di Tinjau Menurut Hukum Islam, (studi kasus di Bekasi Barat), yang disusun oleh Arpah Jurusan Administrasi Keperdataan Islam tahun 2004. Skripsi ini memberi kesimpulan bahwa:*
 - a. Hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis sehingga mudah untuk berubah akibat di pengaruhi oleh beberapa hal salah satunya adalah pengaruh agama, dan pada masyarakat desa Bekasi yang sebagian besar beragama Islam menyebabkan adat istiadat disana sejalan dengan ajaran Islam.

⁷ Maryana Puspita Sari, *Tradisi Upacara Pernikahan Ditinjau dari Hukum Islam*, Skripsi, (Curup: Fakultas Syari'ah dan Hukum Islam STAIN, 2016), hal 58

- b. Waliامتul ‘urs perkawinan adat Betawi di Bekasi sangat kompleks seperti di dalam acara akad nikah, penerimaan besan dengan menggunakan hiburan mawarits, terdapatnya acara walimah yang diperuntukkan untuk para undangan dan tamu.
 - c. Perkawinan pada adat Betawi tidak bertentangan dengan hukum Islam kecuali ada beberapa kebiasaan yang tidak sesuai yaitu:
 - 1) Kebiasaan dalam mewakili wali dalam akad nikah.
 - 2) Para undangan dalam memenuhi undangan lebih melihat kepada yang mengundang tersebut dan terdapatnya pamrih yaitu adanya istilah keutangan.⁸
3. Laporan Penelitian Skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Curup yang berjudul : “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prosesi Perkawinan Adat Rejang Di Kelurahan Dusun Curup Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong” disusun oleh Eko Ramdani Tahun 2014. Dalam kesimpulannya adalah sebagai berikut : *Pertama*, Tahapan dan proses perkawinan di dalam adat istiadat Suku Bangsa Rejang secara umum dibagi ke dalam tiga tahap, yaitu upacara sebelum perkawinan, upacara pelaksanaan perkawinan, dan upacara sesudah perkawinan. Adapun tahapan dalam upacara sebelum perkawinan adalah *Melandai, Meletak Uang, Basen Asuak Basuak, Tempung Ngenyan ngen Pengaten, Mengasen, Jemejai atau Semakup Asen, Sembeak Sujud*. *Kedua*, Tinjauan Hukum Islam terhadap prosesi perkawinan Adat Rejang diantaranya adalah didalam prosesi upacara sebelum perkawinan yaitu ritual “tempung ngenyan ngen pengaten” bertentangan dengan syariat islam, di dalam ritual ini seorang dukun/pawing membakar kemenyan, bahwasanya diharamkan hokum membakar kemenyan yang tujuannya kepada arwah nenek moyang dan ruh para leluhur.⁹

⁸ Arpah, *Walimatul ‘Urs Adat Betawi Bekasi di Tinjau Menurut Hukum Islam*,(Studi Kasus Bekasi Barat), Skripsi, (Jakarta: Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2004), hal. 70

⁹ Eko Ramdani, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prosesi Perkawinan Adat Rejang Di Kelurahan Dusun Curup Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong*, Skripsi, (Curup: Fakultas Syari’ah dan Hukum Islam STAIN, 2014), hal. 72

4. Laporan Penelitian Skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Curup yang berjudul : “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Temu Manten (Studi Kasus di Desa Bukit Barisan Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang)” disusun oleh Eka Evianti Tahun 2017. Dalam kesimpulannya adalah sebagai berikut :
- a. Pelaksanaan acara temu manten yang terdapat di Desa Bukit Barisan Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang terdiri dari beberapa tahapan seperti: *nukar kembar mayang*, Balangan suroh, yaitu kedua mempelai saling melemparkan daun sirih, berdiri diatas garu (alat untuk membajak sawah, *Ngidak endog*, *Wijakan* yaitu Pengantin perempuan mencuci kaki pengantin laki-laki, *Ngombe Parem*, yaitu sang Ibu mempelai perempuan memberi minum air jamu di dalam kendi, *Sinduran*, *Dulangan* dan *Sungkem*.
 - b. Tinjauan Hukum Islam terhadap temu manten jika dikaji dan dianalisis melalui kajian *Mashlahah Mursalah* dan ‘urf adalah boleh (termasuk *urf* yang shohih). *Urf shohih*, yaitu *urf* yang berulang-ulang dilakukan, diterima oleh orang banyak, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun, dan budaya yang luhur. Sedangkan *Mashlahah mursalah* adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan dan menjauhkan mudarat (kerusakan).¹⁰
5. Analisis skripsi Institut Agama Islam Negeri Surakarta yang berjudul “Pandangan ‘Urf Terhadap Tradisi Sadranan Di Desa Karangmojo Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali” yang disusun oleh Istanto Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah tahun 2017. Skripsi ini memberi kesimpulan bahwa:
- a. Makna di dalam tradisi Sadranan, maka tujuannya utama adalah untuk memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa supaya orang yang sudah meninggal dunia mendapatkan ampunan dan mengharapkan keselamatan bagi yang masih hidup agar terhindar dari malapetaka. Dengan adanya

¹⁰ Eka Evianti, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Temu Manten (Studi Kasus di Desa Bukit Barisan Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang)*, Skripsi, (Curup: Fakultas Syari’ah dan Hukum Islam STAIN, 2017), hal. 65

makanan-makanan untuk meninterpretasikan melalui makna dan simbol tersebut, kita dapat melihat bagaimana masyarakat Jawa mengartikan simbol-simbol itu dalam kehidupan mereka. Dari penginterpretasian simbol-simbol tersebut, maka terlihat adanya dua arah hubungan yang dilakukan oleh masyarakat Jawa. Yaitu hubungan antara vertikal dan horizontal. Hubungan vertikal menunjukkan hubungan manusia dengan Tuhan sebagai tempat untuk memohon keselamatan. Sedangkan hubungan manusia secara horizontal adalah hubungan antara manusia dengan sesama manusia di dalam kehidupan bermasyarakat untuk menjaga keharmonisan dan ketentraman.

- b. Dengan demikian tradisi Sadranan dalam ajaran Islam dapat dikatakan sebagai Urf', ini dikarenakan tradisi sadranan dilakukan secara turun temurun dan berulang-ulang kali dan dijadikan kebiasaan sampai sekarangpun masih dilakukan oleh masyarakat Jawa. Lebih tepatnya tradisi sadranan ini dapat dikatakan sebagai Al-„urf as ṣaḥīḥ,, karena penulis beranggapan bahwa tradisi sadranan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat ini tidaklah bertentangan dengan nash (Al-Qur'an atau hadist). Selain itu tradisi sadranan ini membawa kemaslahatan dan tidak pula membawa mudarat kepada masyarakat setempat.

G. Penjelasan Judul

Adapun judul dalam penelitian ini adalah Tradisi Sembah Sujud Pada Prosesi Pernikahan Adat Rejang Dalam Kajian Al-‘Urf di Kelurahan Ujan Mas Atas.

Tradisi adalah sesuatu yang telah dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat.

Sembeak Sujud adalah meminta maaf dari pengantin laki-laki kepada calon mertua dan semua keluarga dari pihak pengantin wanita. Meminta maaf apabila selama kenal dengan keluarga pihak pengantin wanita ini terdapat kesalahan dalam ucapan ataupun perbuatan baik sengaja atau tidak sengaja karena dari itu pengantin laki-laki minta maaf dengan syarat harus membawa bakul tempat daun sirih, daun sirih tua 7 helai, dan daun sirih muda 7 helai juga, kapur sirih, pinang yang sudah diiris, tembakau dan rokok singret, getah gambir.

Adat adalah aturan (perbuatan dan sebagainya) yang lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu kala. Adat juga dapat dikatakan sebagai wujud gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilai-nilai budaya, norma, hukum dan aturan-aturan yang satu dengan yang lainnya berkaitan menjadi suatu sistem.¹¹

Al-‘urf, berarti istilah Islam yang dimaknai sebagai adat kebiasaan. *‘Urf* terbagi menjadi ucapan atau perbuatan dilihat dari segi objeknya, menjadi umum atau khusus dari segi cakupannya, menjadi sah atau rusak dari segi keabsahan menurut syari’at. Para ulama ushul fiqh bersepakat bahwa Adat (*‘urf*) yang sah ialah yang tidak bertentangan dengan syari’at.¹²

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian lapangan (deskriptif kualitatif). Deskriptif kualitatif adalah metode dalam meneliti status kelompok manusia , suatu objek, suatu sistem pemikiran atau suatu peristiwa pada masa sekarang.¹³

2. Lokasi Penelitian

Penulis melakukan penelitian di Kelurahan Ujan Mas Atas Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang.

3. Subjek dan Objek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah masyarakat yang mempercayai sembah sujud dalam perkawinan adat rejang.

¹¹Team Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Phoenix, 2007) hal.8

¹²Abdul Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2016), hal.209

¹³Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999) hal. 63

Sedangkan objek penelitian merupakan pokok persoalan yang akan diteliti yaitu Tradisi Sembah Sujud Pada Prosesi Pernikahan Adat Rejang di Kelurahan Ujan Mas Atas.

4. Jenis dan Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Data primer, yaitu data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perorangan seperti dari hasil wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang biasa dilakukan oleh peneliti.¹⁴
- b. Data sekunder, yaitu terdiri dari buku-buku maupun kitab-kitab yang berhubungan dengan obyek penelitian.¹⁵
- c. Data tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang data primer dan data sekunder.¹⁶

5. Tehnik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan cara-cara dalam pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Observasi, adalah suatu penyelidikan yang dijalankan secara sistematis dengan sengaja dengan menggunakan alat indera terhadap kejadian-kejadian yang langsung ditangkap pada waktu kejadian.¹⁷

¹⁴Husein Umar, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996) hal. 42

¹⁵Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2014) hal.67

¹⁶*Ibid.*, hal. 67

¹⁷Ihsan Nul hakim dkk, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Bengkulu: LP2 STAIN Curup, 2009) hal. 104

- b. Wawancara, yaitu salah satu tehnik pengumpulan data yang lain. Pelaksanaannya dapat dilakukan secara langsung berhadapan dengan yang diwawancarai.¹⁸
- c. Dokumentasi, dokumentasi merupakan suatu bahan tertulis yang ada hubungannya dengan penulisan penelitian, dan data-data yang mendukung penelitian. Dokumentasi disebut juga cara pengambilan data dengan cara mengambil dari catatan-catatan, buku-buku atau data yang telah ada.¹⁹

6. Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian di analisa dengan metode deskriptif kualitatif. Analisa deskriptif kualitatif disajikan dalam bentuk penerapan yang berguna untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan menyeluruh tentang permasalahan yang ada. Yaitu tentang Sembah Sujud, Proses analisis ini terbagi menjadi tiga komponen yaitu:

a. Reduksi data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang direduksi akan memberikan data yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencari bila diperlukan.²⁰

b. Penyajian data

¹⁸Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005) hal. 51

¹⁹Nasution, *Pengantar Metodologi Research*, (Jakarta: Rajawali, 1982), hal. 113

²⁰Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2014) hal. 92

Dalam penelitian kualitatif penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk table, grafik, bagan dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami.

c. Verifikasi (penarikan kesimpulan)

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan klasual atau interaktif, hipotesis atau teori.²¹

I. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama yaitu Pendahuluan yang berisikan tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, penjelasan judul, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua yang berisikan landasan teoritis yang relevan mengenai pengertian *al-‘urf*, pembagian *al-‘urf*, dan kehujjahan *al-‘urf*.

Bab ketiga berisi tentang gambaran umum daerah penelitian yaitu di Kelurahan Ujan mas Atas, Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Kepahiang.

²¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2014) hal. 249

Bab keempat hasil dan pembahasan berisikan tentang hasil penelitian serta pembahasannya.

Bab kelima merupakan bab Penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.

Daftar Pustaka

Lampiran

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian ‘Urf dan ‘Adat

‘Urf dan ‘adat termasuk dua kata yang sering dibicarakan dalam literature Ushul Fiqh. Keduanya berasal dari bahasa Arab. Kata ‘adat sudah diserap kedalam bahasa Indonesia yang baku.

Kata ‘urf berasal dari kata ‘arafa, ya ‘rifu, sering diartikan dengan “*al-ma’ruf*” dengan arti: “sesuatu yang dikenal”. Kalau dikatakan (*Si Fulan lebih dari yang lain dari segi ‘urfnya*) maksudnya bahwa si Fulan lebih dikenal dibandingkan dengan yang lain. Pengertian “dikenal” ini lebih dekat kepada pengertian “diakui oleh orang lain”.²² Kata ‘urf juga terdapat dalam Al-Qur’an dengan arti “*ma’ruf*” yang artinya kebajikan (berbuat baik), seperti dalam surat *al-A’raf* (7) 199:

حُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: “*Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma’ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh*”²³.

‘Urf (tradisi) adalah bentuk-bentuk *mu’amalah* (berhubungan kepentingan) yang telah menjadi adat kebiasaan dan telah berlangsung konsisten di tengah masyarakat.²⁴ ‘Urf juga disebut dengan apa yang sudah terkenal dikalangan umat manusia dan selalu diikuti, baik ‘urf perkataan maupun ‘urf perbuatan.²⁵ Ulama ‘Ushuliddin

²² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, cesst. ke-1, 1999), hal.363

²³ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Al-qur’an), hal. 176

²⁴ Abu Zahro, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, cet ke-14, 2011), hal. 416

²⁵ Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, cet ke-1, 1995), hal. 77

memberikan definisi: “Apa yang bisa dimengerti oleh manusia (sekelompok manusia) dan mereka jalankan baik berupa perkataan, perbuatan dan pantangan-pantangan”.²⁶

Di antara ahli bahasa Arab yang ada menyamakan kata ‘*adat* dan ‘*urf* tersebut, kedua kata itu *mutaradif* (sinonim). Seandainya kedua kata itu dirangkaikan dalam suatu kalimat, seperti: “hukum itu didasarkan kepada ‘*adat* dan ‘*urf*, tidaklah berarti kata ‘*adat* dan ‘*urf* itu berbeda maksudnya meskipun digunakan kata sambung “dan” yang biasa dipakai sebagai kata yang membedakan antara dua kata. Karena kedua kata itu memiliki arti yang sama, maka dalam contoh tersebut, kata ‘*urf* adalah sebagai penguat terhadap kata ‘*adat*.

Kata ‘*urf* secara etimologi berarti “sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat”. Sedangkan secara terminologi, seperti dikemukakan Abdul-Karim Zaidan, istilah ‘*urf* berarti²⁷ :

ما ألفه المجتمع واعتاده وسار عليه في حياته من قول أو فعل

Artinya: “Sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan”.

Adapun dari segi terminologi, kata ‘*urf* mengandung makna²⁸:

مَا اعْتَادَهُ النَّاسُ وَسَارُوا عَلَيْهِ مِنْ كُلِّ فِعْلٍ شَاعَ بَيْنَهُمْ، أَوْ لَفْظٌ تَعَارَفُوا إِطْلَاقَهُ عَلَى مَعْنَى حَا صٍ لَا تَأَلَّفُهُ اللَّعْنَةُ وَلَا يَتَبَادَرُ غَيْرُهُ عِنْدَ سَمَاعِهِ

Artinya: “Sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia, dan mereka mengikutinya dalam bentuk setiap perbuatan yang populer di antara mereka, ataupun suatu kata yang biasa mereka kenal dengan pengertian tertentu, bukan dalam pengertian etimologi, dan ketika mendengar kata itu, mereka tidak memahaminya dalam pengertian lain”.

²⁶ Masykur Anhari, *Ushul Fiqh*, (Surabaya: Diantama, cet ke-1, 2008), hal. 110

²⁷ Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana. 2005), hal. 153

²⁸ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, cet. Ke-4, 2016), hal. 209

Kata *'urf* dalam pengertian terminolog sama dengan istilah *al-'adah* (kebiasaan), yaitu²⁹:

مَا اسْتَقَرَّ فِي النَّفْسِ مِنْ جِهَةِ الْعُقُولِ وَتَلَقَّتْهُ الطَّبَاغُ السَّلِيمَةُ بِالْقَبُولِ

Artinya: “*Sesuatu yang telah mantap di dalam jiwa dari segi dapatnya diterima oleh akal yang sehat dan watak yang benar*”.

Dari penjelasan di atas dapat dipahami, *al-'urf* atau *al-'adah* terdiri atas dua bentuk yaitu, *al-'urf al-qauli* (kebiasaan dalam bentuk perkataan) dan *al-'urf al-fi'li* (kebiasaan dalam bentuk perbuatan).

Istilah *'urf* dalam pengertian tersebut sama dengan pengertian istilah *al-'adah* (adat istiadat). Contoh *'urf* berupa perbuatan atau kebiasaan di suatu masyarakat dalam melakukan jual beli kebutuhan ringan sehari-hari seperti garam, tomat, dan gula, dengan hanya menerima barang dan menyerahkan harga tanpa mengucapkan ijab dan kabul (*qabul*). Contoh *'urf* yang berupa perkataan, seperti kebiasaan di satu masyarakat untuk tidak menggunakan kata *al-lahm* (daging) kepada jenis ikan. Kebiasaan-kebiasaan seperti itu, menjadi bahan pertimbangan waktu akan menetapkan hukum dalam masalah-masalah yang tidak ada ketegasan hukumnya dalam Al-Qur'an dan Sunnah.³⁰

'Adah adalah perkara yang berulang-ulang dan terus-menerus terjadi, yang bukan merupakan hubungan yang rasional. Ungkapan “perkara yang berulang-ulang dan terus-menerus terjadi” menunjuk kepada segenap kadar cakupannya, yakni baik yang bersifat kolektif maupun individual, baik yang bersifat perkataan maupun

²⁹ *Ibid.*,

³⁰ Effendi, *Op. Cit.*, hal. 153-154

perbuatan, baik yang bersifat positif-konstruktif maupun yang bersifat negatif-destruktif. Ungkapan “yang bukan merupakan hubungan yang rasional” mengeklusi/menyingkirkan perihal yang merupakan hubungan yang rasional, seperti hukum kausalitas, hukum gravitasi, dan hukum perubahan energi³¹.

Adapun makna *'urf* secara terminologi menurut Dr. H. Rahmad Dahlan adalah sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia, dan mereka mengikutinya dalam bentuk setiap perbuatan yang populer diantara mereka ataupun suatu kata yang biasa mereka kenal dengan pengertian tertentu, bukan dalam pengertian etimologi, dan mendengar kata itu, mereka tidak memahaminya dalam pengertian lain.³²

Kata *'urf* pengertiannya tidak melihat dari segi berulang kalinya suatu perbuatan dilakukan, tetapi dari segi bahwa perbuatan tersebut sudah sama-sama dikenal dan diakui oleh orang banyak. Adanya dua sudut pandang berbeda ini (dari sudut berulang kali, dan dari sudut dikenal) yang menyebabkan timbulnya dua nama tersebut. Dalam hal ini sebenarnya tidak ada perbedaan yang prinsip karena dua kata itu pengertiannya sama, yaitu: suatu perbuatan yang telah berulang-ulang dilakukan menjadi dikenal dan diakui orang banyak; sebaliknya karena perbuatan itu sudah dikenal dan diakui orang banyak, maka perbuatan itu dilakukan orang secara berulang kali. Dengan demikian meskipun dua kata tersebut dapat dibedakan tetapi perbedaannya tidak berarti.

Perbedaan antara kedua kata itu, juga dapat dilihat dari segi kandungan artinya, yaitu: *'adat* hanya memandang dari segi berulang kalinya suatu perbuatan dilakukan dan tidak meliputi penilaian mengenai segi baik dan buruknya perbuatan tersebut. Jadi

³¹ Ahmad bin Ali al-Mubarak, *al-'Urf wa Atsaruhu fi al-Syari'ah wa al-Qanun*, (t.tp., t.np., 1992): hal. 35-45

³² Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, cet. Ke-2, 2011), hal. 209

kata 'adat ini berkonotasi netral, sehingga ada 'adat yang baik dan ada 'adat yang buruk. Definisi tentang 'adat yang dirumuskan Muhammad Abu Zahrah dalam bukunya *Ushul al-Fiqh* cenderung kearah pengertian ini, yaitu³³:

مَا اعْتَدَاهُ النَّاسُ مِنْ مَعَامَلَاتٍ وَاسْتَقَامَتْ عَلَيْهِ أُمُورُهُمْ

Artinya: “*Apa-apa yang dibinasakan oleh manusia dalam pergaulannya dan telah mantap dalam urusan-urusannya*”.

Kalau kata 'adat mengandung konotasi netral, maka 'urf tidak demikian halnya. Kata 'urf digunakan dengan memandang pada kualitas perbuatan yang dilakukan yaitu diakui, di ketahui dan diterima oleh orang banyak. Hal ini tampak dalam penggunaan kata 'urf dengan arti *ma'ruf* dalam firman Allah, pada contoh di atas. Sejalan dengan pengertian tersebut, Badran mengartikan 'urf itu dengan³⁴ :

مَا اعْتَدَاهُ جُمُوهُورُ النَّاسِ وَالْقَوَّةُ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ تَكَرَّرَ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى حَتَّى تَمَكَّنَ أَثَرُهُ فِي نَفْسِهِمْ وَصَارَتْ تَتَلَقَّاهُ عُقُوبُهُمْ بِالْقَبُولِ

Artinya: “*Apa-apa yang dibiasakan dan diikuti oleh orang banyak, baik dalam bentuk ucapan atau perbuatan, berulang-ulang dilakukan sehingga berbekas dalam jiwa mereka dan diterima baik oleh akal mereka*”.

Musthafa Syalabi tidak melihat perbedaan kedua kata itu dari segi konotasi kandungan artinya (netral dan tidak netral) seperti diuraikan di atas, tetapi dari segi ruang lingkup penggunaannya. Kata 'urf selalu digunakan untuk jamaah atau golongan, sedangkan kata 'adat dapat digunakan untuk sebagian orang di samping berlaku pula untuk golongan. Apa yang telah bisa dilakukan (menjadi kebiasaan)

³³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* Jilid 2, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, cet. ke-1, 1999), hal. 364

³⁴ *Ibid.*, hal.364

seseorang, maka perbuatan itu dapat dikatakan sebagai “*adat* orang itu, namun tidak dapat dikatakan sebagai” *urf* orang itu”.

Sedangkan *urf* dan adat dalam pandangan mayoritas ahli Syariat adalah dua sinonim yang berarti sama. Alasannya adalah kedua kata ini berasal dari bahasa Arab yang di adopsi oleh bahasa Indonesia yang baku. Kata *urf* berasal dari kata *arafa*, *ya'rifu* yang mempunyai *derivasi*³⁵ kata *al-ma'ruf* yang berarti sesuatu yang dikenal atau diketahui. Sedangkan kata adat berasal dari *ad* *derivasi* kata *al-'adah* berarti sesuatu yang diulang kebiasaannya.³⁶

Urf ini menjadi salah satu sumber hukum (*ashl*) dari ushul fiqh yang diambil dari intisari sabda nabi Muhammad SAW dari Imam Ahmad:

مَرَاةُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ أَمْرٌ حَسَنٌ

Artinya: “*Apa yang dipandang baik bagi kaum muslimin, maka menurut Allah-pun digolongkan sebagai perkara yang baik*”³⁷.

Hadits ini, baik dari segi ibarat maupun tujuannya, menunjukkan bahwa setiap perkara yang baik, maka perkara tersebut dipandang baik di hadapan Allah SWT.

Dengan demikian penulis menyimpulkan bahwa pengertian *urf* bisa dibagi menjadi dua yaitu secara terminologi dan secara definisi kata. *Urf* secara terminologi berarti sesuatu yang sudah dimengerti oleh sekelompok manusia yang dipandang baik dan diterima oleh akal manusia dan telah berlaku konsisten dimasyarakat dan selalu diikuti oleh kelompok manusia tersebut baik berupa perbuatan dan ucapan dan tidak

³⁵ *Derivasi* adalah penambahan dari kata dasarnya untuk membentuk suatu kata baru

³⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, cet. ke-2, 2011), hal. 387

³⁷ Abu Zahro, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, cet ke-14, 2011), hal. 417

mengartikan satu bukan mengartikan yang lainnya. Sedangkan secara definisi kata yaitu ada dua kata yang menurut mayoritas ulama yaitu '*urf*' dan *adat* adalah sama keduanya berarti sesuatu yang dikenal dan diulang.

Dari adanya ketentuan bahwa '*urf* atau '*adat* itu adalah sesuatu yang harus dikenali, diakui dan diterima oleh orang banyak, terlihat ada kemiripannya dengan *ijma*'. Namun antara keduanya terdapat beberapa perbedaan yang diantaranya adalah sebagai berikut³⁸:

1. Dari segi ruang lingkupnya, *ijma*' harus diakui dan terima semua pihak, Bila ada sejumlah kecil saja pihak yang tidak setuju, maka *ijma*' tidak tercapai. (hanya sebagian kecil ulama yang mengatakan bahwa *ijma*' yang tidak diterima oleh beberapa orang saja, tidak mempengaruhi keshahihan suatu *ijma*'). Sedangkan '*urf* atau '*adat* sudah dapat tercapai bila ia telah dilakukan dan dikenal oleh sebagian besar orang dan tidak mesti dilakukan oleh semua orang.
2. *Ijma*' adalah kesepakatan (penerimaan) di antara orang-orang tertentu, yaitu para mujtahid, dan yang bukan mujtahid tidak diperhitungkan kesepakatan atau penolakannya. Sedangkan '*Urf* atau '*adat* terbentuk bila yang melakukannya secara berulang-ulang atau yang mengakui dan menerimanya adalah seluruh lapisan manusia, baik mujtahid atau bukan.
3. '*Adat* atau '*urf* itu meskipun telah terbiasa diamalkan oleh seluruh umat Islam, namun ia dapat mengalami perubahan karena berubahnya orang-orang yang menjadi bagian dari umat itu. Sedangkan *ijma*' (menurut

³⁸ Amir Syarifuddin, *Op. Cit.*, hal. 365

pendapat kebanyakan ulama) tidak mengalami perubahan; sekali ditetapkan, ia tetap berlaku sampai kegenerasi berikutnya yang datang kemudian.

B. Pembagian *'Urf dan 'Adat*

Para ulama' ushul membagi *'urf* menjadi tiga macam:

1. Dari segi objeknya *'urf* dibagi kepada : kebiasaan yang menyangkut ungkapan dan kebiasaan yang berbentuk perbuatan.

- a. Kebiasaan yang menyangkut ungkapan (*al-'Urf al-lafdzi*)

Kebiasaan yang menyangkut ungkapan ialah kebiasaan masyarakat yang menggunakan kebiasaan *lafdzi* atau ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu. Misalnya ungkapan ikan dalam masyarakat mengungkapkan lauk pauk. Padahal dalam maknanya ikan itu berarti ikan laut. Tetapi ini sudah umum pada suatu daerah tertentu.

Apabila dalam memahami ungkapan itu diperlukan indicator lain, maka tidak dinamakan *'urf*, misalnya ada seseorang datang dalam keadaan marah dan ditangannya ada tongkat kecil, saya berucap “jika saya bertemu dia maka saya akan bunuh dia dengan tongkat ini”. Dari ucapannya ini dipahami bahwa yang dia maksud membunuh tersebut adalah dengan tongkat. Ungkapan seperti ini merupakan majaz bukan *'urf*.³⁹

- b. Kebiasaan yang berbentuk perbuatan (*al-'urf al-amali*)

³⁹ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hal. 139

Kebiasaan yang berbentuk perbuatan ini adalah kebiasaan biasa atau kebiasaan masyarakat yang berhubungan dengan muamalah keperdataan. Seperti kebiasaan masyarakat yang melakukan jual beli yaitu seorang pembeli mengambil barang kemudian membayar dikasir tanpa adanya suatu akad ucapan yang dilakukan keduanya.⁴⁰

2. Dari segi cakupannya *'urf* dibagi menjadi dua yaitu kebiasaan yang bersifat umum dan kebiasaan yang bersifat khusus.

a. Kebiasaan yang bersifat umum (*al-'urf al-'am*)

Kebiasaan yang umum adalah kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas diseluruh masyarakat dan diseluruh daerah dan seluruh negara. Seperti mandi di kolam, dimana sebagai orang terkadang melihat aurat temannya, dan akad *istishna'* (perburuhan). Misalnya lagi dalam jual beli mobil, seluruh alat yang diperlukan untuk memperbaiki mobil seperti kunci, tang, dongkrak, dan ban serep termasuk dalam harga jual, tanpa akad sendiri dan biaya tambahan. Contoh lain adalah kebiasaan yang berlaku bahwa berat barang bawaan bagi setiap penumpang pesawat terbang adalah dua puluh kilogram.

Ulama' Madzhab Hanafi menetapkan bahwa *'urf* ini (*'urf 'am*) dapat mengalahkan *qiyas*, yang kemudian dinamakan *istihasan 'urf*. *'Urf* ini dapat men-*takhsis nash* yang *'am* yang bersifat *zhanni*, bukan *qath'i*. Di antara meninggalkan keumuman dari *nash zhanni* karena adanya *'urf* ialah larangan nabi SAW mengenai jual beli yang disertai dengan adanya syarat.

⁴⁰ Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, cet. ke-1, 2005), hal. 154

Dalam hal ini, jumhur ulama madzhab Hanafi dan Maliki menetapkan kebolehan diberlakukannya semua syarat, jika memang berlakunya syarat itu dipandang telah menjadi *'urf* (tradisi).

Akan tetapi, sesungguhnya *'urf 'am* yang dapat *mentakhsis nash 'am* yang *zhanni* dan dapat mengalahkan *qiyas*. Dalam hubungan ini, kami menemukan alasan yang dikemukakan oleh *fuqaha'* tentang dibolehkannya meninggalkan *qiyas* dalam akad *isthisna'* sebagai berikut: “menurut *qiyas*, akad *isthisna'* tidak diperbolehkan, akan tetapi kami meninggalkan dalil *qiyas* lantaran akad tersebut telah berjalan dimasyarakat tanpa seorangpun yang menolak, baik dari kalangan sahabat, *tabi'in*, maupun ulama-ulama sesudahnya sepanjang masa”. Ini merupakan *hujjah* yang kuat, yang dapat dijadikan alasan untuk meninggalkan *qiyas*. *'Urf* seperti ini dibenarkan berdasarkan *ijma'* yang paling kuat karena didukung, baik oleh kalangan *mujtahid* maupun diluar ulama-ulama *mujtahid*; oleh golongan sahabat maupun orang-orang yang datang setelahnya. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa *'urf 'am* yang berlaku diseluruh negeri kepada kenyataan pada abad-abad yang telah silam.

b. Kebiasaan yang bersifat khusus (*al-'urf al-khash*)

Kebiasaan yang bersifat khusus adalah kebiasaan yang berlaku di daerah dan di masyarakat tertentu.⁴¹ Sedangkan menurut Abu Zahra lebih terperinci lagi yaitu *'urf* yang berlaku di suatu negara, wilayah atau

⁴¹ Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, cet ke-6, 1996), hal. 135

golongan masyarakat tertentu, misalnya dikalangan para pedagang apabila terdapat cacat tertentu pada barang yang dibeli dapat dikembalikan dan untuk cacat lainnya dalam barang itu, konsumen tidak dapat mengembalikan barang tersebut. Atau juga kebiasaan mengenai penentuan masa garansi terhadap barang-barang tertentu. *'Urf* semacam ini tidak boleh berlawanan dengan nash. Hanya boleh berlawanan dengan *qiyas* yang *ilat*-nya ditemukan tidak melalui jalan *qath'i*, baik berupa nash maupun yang menyerupai nash dari segi jelas dan terangnya.

Ditinjau dari segi jangkauannya, *'urf al-'urf al-amm* dan *al-'urf al-ikhashsh* yaitu⁴²:

1. *Al-'Urf al-Amm*

Yaitu kebiasaan yang bersifat umum dan berlaku bagi sebagian besar masyarakat dalam berbagai wilayah yang luas. Misalnya, membayar ongkos kendaraan umum dengan harga tertentu, tanpa perincian jauh atau dekatnya jarak yang ditempuh, dan hanya diatasi oleh jarak tempuh maksimum. Demikian juga, membayar sewa penggunaan tempat pemandian umum dengan harga tiket masuk tertentu, tanpa membatasi fasilitas dan jumlah air yang digunakan, kecuali hanya membatasi pemakaian dari segi waktunya saja.

2. *Al-'Urf al-Khashsh*

Yaitu adat kebiasaan yang berlaku secara khusus pada suatu masyarakat tertentu, atau wilayah tertentu saja. Misalnya, kebiasaan masyarakat Jambi menyebut kalimat “satu tumbuk tanah” untuk menunjuk pengertian luas tanah 10

⁴² Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, cet. Ke-4, 2016), hal. 210

× 10 meter. Demikian juga kebiasaan masyarakat tertentu yang menjadikan kuitansi sebagai alat bukti pembayaran yang sah, meskipun tanpa disertai dengan dua orang saksi.

Di samping pembagian di atas, *'urf* dibagi pula kepada:

- a. Adat kebiasaan yang benar, yaitu suatu hal baik yang menjadi kebiasaan suatu masyarakat, namun tidak sampai menghalalkan yang haram dan tidak pula sebaliknya. Misalnya, adat kebiasaan suatu masyarakat di mana istri belum boleh dibawa pindah dari rumah orang tuanya sebelum menerima maharnya secara penuh, dan apa yang diberikan pihak lelaki kepada calon istrinya ketika meminangnya, dianggap hadiah, bukan dianggap mahar.
- b. Adat kebiasaan yang *fasid* (tidak benar), yaitu sesuatu yang menjadi adat kebiasaan yang sampai menghalalkan yang diharamkan Allah. Misalnya, menyajikan minuman memabukkan pada upacara-upacara resmi, apalagi upacara keagamaan, serta mengadakan tarian-tarian wanita berpakaian seksi pada upacara yang dihadiri peserta laki-laki.

Ditinjau dari segi materi yang biasa dilakukan. Dari segi ini *'urf* itu ada dua macam:

- a. *'Urf qauli* (عرف قولي), yaitu kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan kata-kata atau ucapan. Kata *waladun* (ولد) secara etimologi artinya “anak” yang digunakan untuk anak laki-laki atau perempuan. Berlakunya kata tersebut untuk perempuan karena tidak ditemukannya kata ini khusus untuk perempuan dengan tanda perempuan (*mu'annats*). Penggunaan kata *walad*

itu untuk laki-laki dan perempuan, (mengenai waris/harta pusaka) berlaku juga dalam Al-Qur'an, seperti dalam surat *an-Nisa'* (4) : 11-12. Seluruh kata *walad* dalam kedua ayat tersebut yang disebutkan secara berulang kali, berlaku untuk anak laki-laki dan anak perempuan.

Dalam kebiasaan sehari-hari ('urf) orang Arab, kata *walad* itu digunakan hanya untuk anak laki-laki dan tidak untuk anak perempuan; sehingga dalam memahami kata *walad* kadang digunakan 'urf *qauli* tersebut, Umpannya dalam memahami kata *walad* pada surat *an-Nisa'* (4): 176:

يَسْتَفْتُو نَكَ ۖ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۗ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۗ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ ۗ فَإِن كَانَتَا اثْنَيْنِ فَلَهُمَا التُّلُثُ مِمَّا تَرَكَ

Artinya: “Katakanlah, “Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu) jika seseorang meninggal dunia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan) jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal.....”⁴³

Melalui penggunaan 'urf *qauli*, kata *kalalah* (كلاله) dalam ayat tersebut diartikan sebagai “orang yang tidak meninggalkan anak laki-laki”. Dalam hal ini (dengan pemahaman 'urf *qauli*), anak laki-laki dapat menghibab saudara-saudara sedangkan anak perempuan tidak dapat.

⁴³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Al-qur'an), hal. 106

Kata *lahm* (لحم) artinya adalah “daging”, baik daging sapi, ikan, atau hewan lainnya. Pengertian umum lahmun yang juga mencakup daging ikan ini terdapat dalam Al-Qur’an, surat *al-Nahl* (16): 14:

وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا

Artinya: “Allah yang memudahkan laut untukmu supaya kamu dapat memakan ikannya yang segar”⁴⁴

Namun dalam adat kebiasaan berbahasa sehari-hari di kalangan orang Arab, kata *lahmun* itu tidak digunakan untuk “ikan”. Karena itu, jika seseorang bersumpah, “Demi Allah saya tidak akan memakan daging”, tetapi ternyata kemudian ia memakan daging ikan, maka menurut ‘adat masyarakat Arab, orang tersebut tidak melanggar sumpah.

b. ‘*Urf fi’li* (عر ف فعلي), yaitu kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan.

Umpamanya :

1. Kebiasaan jual beli barang-barang yang enteng (murah dan kurang begitu bernilai) transaksi antara penjual dan pembeli cukup hanya menunjukkan barang serta serah terima barang dan uang tanpa ucapan transaksi (akad) apa-apa. Hal ini tidak menyalahi aturan akad dalam jual beli.
2. Kebiasaan saling mengambil rokok di antara sesama teman tanpa adanya ucapan meminta dan memberi, tidak dianggap mencuri.

⁴⁴*Ibid.*, hal. 268

Selanjutnya ditinjau dari segi keabsahannya, *al-'urf* dapat pula dibagi menjadi dua bagian, yaitu sebagai berikut⁴⁵:

1. *Al-'Urf ash-Shahihah ('Urf yang Absah)*

Yaitu adat kebiasaan masyarakat yang sesuai dan tidak bertentangan dengan aturan-aturan hukum Islam. Dengan kata lain, *'urf* yang tidak mengubah ketentuan yang haram menjadi halal, atau sebaliknya, mengubah ketentuan halal menjadi haram. Misalnya, kebiasaan yang terdapat dalam suatu masyarakat, hadiah (hantaran) yang diberikan kepada pihak wanita ketika peminangan, tidak dikembalikan kepada pihak laki-laki, jika peminangan dibatalkan oleh pihak laki-laki. Sebaliknya, jika yang diberikan kepada wanita yang dipinang dikembalikan dua kali lipat jumlahnya kepada pihak laki-laki yang meminang. Demikian juga, dalam jual beli dengan cara pemesanan (*inden*), pihak pemesan member uang muka atau panjar atas barang yang dipesannya.

2. *Al-'Urf al-Fasidah ('Urf yang Rusak/Salah)*

Yaitu adat kebiasaan masyarakat yang bertentangan dengan ketentuan dan dalil-dalil *syara'*. Sebalik dari *al-'urf ash-shahihah*, maka adat kebiasaan yang salah adalah yang menghalalkan hal-hal yang haram, atau mengharamkan yang halal. Misalnya, kebiasaan berciuman antara laki-laki dan wanita yang bukan mahram dalam acara pertemuan-pertemuan pesta. Demikian juga, adat masyarakat yang mengharamkan perkawinan antara laki-laki dan wanita yang bukan *mahram*, hanya karena keduanya berasal dari satu komunitas adat yang sama (pada masyarakat adat Riau tertentu), atau hanya karena keduanya semarga

⁴⁵ Abd. Rahman Dahlan, *Loc. Cit.*,

(pada masyarakat Tapanuli, Sumatera Utara). Sejalan dengan perkembangan zaman dan semakin membaiknya pemahaman terhadap hukum Islam pada kedua komunitas masyarakat tersebut, secara berangsur-angsur adat kebiasaan tersebut telah mereka tinggalkan.

Para Ulama sepakat, bahwa *al-‘urf al-fasidah* tidak dapat menjadi landasan hukum, dan kebiasaan tersebut batal demi hukum. Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan pemasyarakatan dan pengalaman hukum Islam pada masyarakat, sebaiknya dilakukan dengan cara yang *ma’ruf*, diupayakan mengubah adat kebiasaan yang bertentangan dengan ketentuan ajaran Islam tersebut, dan menggantikannya dengan adat kebiasaan yang sesuai dengan syariat Islam. Karena *al-‘urf al-fasidah* bertentangan dengan ajaran Islam, maka uraian selanjutnya hanya berkaitan dengan *al-‘urf ash-shahihah*.

Dari segi keabsahannya dari pandangan *syara’*, *‘urf* terbagi dua; yaitu *al-‘urf al-shahih* (kebiasaan yang dianggap sah) dan *al-‘urf al-fasid* (kebiasaan yang dianggap rusak).

- a. *al-‘urf al-shahih* adalah kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (ayat atau hadits), tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa mudarat kepada mereka. Misalnya, dalam masa pertunangan pihak laki-laki memberikan hadiah kepada pihak wanita dan hadiah ini tidak dianggap sebagai *ma kawin*.
- b. *al-‘urf al-fasid* adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil *syara’* kaidah-kaidah dasar yang ada dalam *syara’*. Misalnya, kebiasaan

yang berlaku dikalangan pedagang dalam menghalalkan riba, seperti peminjaman uang antara sesama pedagang. Uang yang dipinjam sebesar sepuluh juta rupiah dalam tempo satu bulan, harus dibayar sebanyak sebelas juta rupiah apabila jatuh tempo, dengan perhitungan bunganya 10%. Dilihat dari segi keuntungan yang diraih peminjam, penambahan utang sebesar 10% tidaklah memberatkan, karena keuntungan yang diraih dari sepuluh juta rupiah tersebut mungkin melebihi bunganya yang 10%. Akan tetapi, praktik seperti ini bukanlah kebiasaan yang bersifat tolong-menolong dalam pandangan *syara'*, karena pertukaran barang jenis, menurut *syara'* tidak boleh saling melebihkan.⁴⁶

C. Kedudukan 'Urf dalam Menetapkan Hukum

Dalam literatur yang membahas kehujjahan '*urf*' atau '*adat*' dalam istinbath hukum, hampir selalu yang dibicarakan adalah tentang '*urf*' atau '*adat*' secara umum. Namun di atas telah dijelaskan bahwa '*urf*' atau '*adat*' yang sudah diterima dan diambil alih oleh *syara'* atau yang secara tegas telah ditolak oleh *syara'*, tidak perlu diperbincangkan lagi tentang kehujjahannya. Dengan demikian pembicaraan tentang kehujjahan '*urf*' ini sedapat mungkin dibatasi pada '*urf*' bentuk keempat (sebagaimana disebutkan di atas), baik yang termasuk pada '*adat*' atau '*urf*' yang umum dan yang tetap (yang tidak mungkin mengalami perubahan), maupun '*adat*' khusus dan yang dapat mengalami perubahan bila waktu atau tempat terjadinya sudah berubah.

⁴⁶ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hal. 139-141

Adapun kehujjahan ‘urf sebagai dalil *syara*’, didasarkan atas argumen-argumen sebagai berikut:

- a. Firman Allah SWT pada surah al-A’raf (7): 199:

حُذِرِ الْعَفْوَ وَأُمِرَ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: “Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang *ma’ruf*, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang *bodoh*”⁴⁷.

Melalui ayat di atas Allah SWT memerintahkan kaum muslimin untuk mengerjakan yang *ma’ruf*. Sedangkan yang disebut sebagai *ma’ruf* itu sendiri ialah, yang dinilai oleh kaum muslimin sebagai kebaikan, dikerjakan berulang-ulang, dan tidak bertentangan dengan watak manusia yang benar, dan yang dibimbing oleh prinsip-prinsip umum ajaran Islam. Yang menurut Al-Qarafy bahwa yang diakui setiap adat, ditetapkan hukum menurutnya, karena *zahir* ayat ini.⁴⁸

- b. Ucapan sahabat Rasulullah SAW; Abdullah bin Mas’ud:

فَمَا رَأَهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَ مَا رَأَهُ الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

Artinya: “Sesuatu yang dinilai baik oleh kaum muslimin adalah baik di sisi Allah, dan sesuatu yang mereka nilai buruk maka ia buruk di sisi Allah”.

Ungkapan Abdullah bin Mas’ud di atas, baik dari segi redaksi maupun maksudnya, menunjukkan bahwa kebiasaan-kebiasaan baik yang berlaku di dalam masyarakat muslim yang sejalan dengan tuntunan umum

⁴⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Al-qur’an), hal. 176

⁴⁸ Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, cet ke-1, 1995), hal. 79-80

syariat Islam, adalah juga merupakan sesuatu yang baik di sisi Allah. Sebaliknya, hal-hal yang bertentangan dengan kebiasaan yang dinilai baik oleh masyarakat, akan melahirkan kesulitan dan kesempitan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal, dalam pada itu, Allah SWT berfirman pada surah al-Ma'idah (5): 6:

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ،
عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya: *“Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamudan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur”*⁴⁹.

Ungkapan di atas baik dari segi redaksi atau maksudnya, menunjukkan bahwa kebiasaan-kebiasaan baik yang berlaku didalam masyarakat muslim yang sejalan dengan tuntutan umum syari'ah Islam, adalah merupakan sesuatu yang baik dari sisi Allah. Sebaliknya, hal-hal yang bertentangan dengan kebiasaan yang dinilai baik oleh masyarakat, akan melahirkan kesulitan dan kesempitan dalam kehidupan sehari-hari.

- c. Pada dasarnya, syariat Islam pada masa awal banyak yang menampung dan mengakui adat atau tradisi yang baik dalam masyarakat tradisi ini tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Kedatangan Islam bukan menghapuskan sama sekali tradisi yang telah menyatu dalam masyarakat. Tetapi secara selektif ada yang diakui dan dilestarikan serta

⁴⁹ Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, hal. 108

ada pula yang dihapuskan. Misalnya adat kebiasaan masyarakat kerjasama dagang dengan cara berbagi untung (*al-mudarabah*). Praktik seperti ini sudah berkembang dikalangan masyarakat bangsa Arab sebelum kedatangan agama Islam, dan kemudian diakui oleh agama Islam sehingga menjadi hukum Islam.

Ulama Hanafiyyah dan Malikiyah merumuskan kaidah hukum yang berkaitan dengan *al-‘urf*, antara lain, berbunyi:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya: “Adat kebiasaan dapat menjadi hukum”.

الثَّابِتُ بِالْعُرْفِ نَأْبِتُ بِدَلِيلِ شَرْعِي

Artinya: “Yang berlaku berdasarkan ‘urf, (seperti) berlaku berdasarkan dalil syara’.”

الثَّابِتُ بِالْعُرْفِ كَالثَّابِتِ بِالنَّصِّ

Artinya: “Yang berlaku berdasarkan ‘urf, (seperti) berlaku berdasarkan nashsh”.

كُلُّ مَا وَرَدَ بِهِ الشَّرْعُ مُطْلَقًا وَلَا ضَابِطَ لَهُ فِيهِ وَلَا فِي اللَّغَةِ يَرْتَجِعُ فِيهِ إِلَى الْعُرْفِ

Artinya: “Semua ketentuan syara’ yang bersifat mutlak, dan tidak ada pembatasan di dalamnya, bahkan juga tidak ada pembatasan dari segi kebahasaan, maka pemberlakuannya dirujuk kepada ‘urf”.

Secara umum ‘urf atau ‘adat itu diamalkan oleh semua ulama fiqh terutama di kalangan ulama madzhab Hanafiyyah dan Malikiyah:

- a. Ulama Hanafiyyah menggunakan *istihsan* dalam berijtihad, dan salah satu bentuk *istihsan* itu adalah *istihsan al-‘urf* (*istihsan* yang menyangar pada

'urf). Oleh ulama Hanafiyah, 'urf itu didahulukan atas *qiyas khafi* dan juga didahulukan atas nash yang umum, dalam arti: 'urf itu mentakhsis umum nash.

- b. Ulama Malikiyah menjadikan 'urf atau tradisi yang hidup dikalangan ahli madinah sebagai dasar dalam menetapkan hukum dan mendahulukannya dari hadits ahad.

Ulama Syafi'iyah banyak menggunakan 'urf dalam hal-hal tidak menemukan ketentuan batasannya dalam syara' maupun dalam penggunaan bahasa. Mereka mengemukakan kaidah sebagai berikut:

كُلُّ مَا وَرَدَ بِهِ النَّزْهُ مُطْلَقًا وَلَا ضَا بَطَّ لَهُ فِيهِ وَلَا فِي اللَّغَتِ يَرْجِعُ فِيهِ إِلَى الْعَرْفِ

Artinya: "Setiap yang datang dengannya syara' secara mutlak, dan tidak ada ukurannya dalam syara' maupun dalam bahasa, maka dikembalikanlah kepada 'urf".

Sehingga dari keterangan di atas pada dasarnya ketika agama Islam datang, maka sikap Islam dan kebijakan nabi Muhammad SAW, para Khalifah yang pandai dan bijaksana, dan para pemerintahan Islam sesudahnya, dan para Mubaligh Islam yang tersebar diseluruh dunia terhadap 'adat kebiasaan yang telah berakar di masyarakat, adalah sangat bijaksana. Sebab tidak semua 'adat kebiasaan di masyarakat disapu bersih sampai keakar-akarnya oleh orang Islam dan pemimpin Islam.⁵⁰ Dalam hal ini adat lama, ada yang selaras dan ada yang bertentangan dengan hukum syara' yang datang kemudian. 'Adat yang bertentangan itu tidak mungkin

⁵⁰ Masjfuk Zuhdi, *Studi Islam 3: Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), hal. 10

dilakukan secara bersamaan dengan *syara'* sehingga dalam hukum terjadilah perbenturan, penyerapan dan pembaruan antara keduanya.

Para ulama yang mengamalkan *'urf* itu dalam memahami dan mengistibathkan hukum, menetapkan beberapa persyaratan untuk menerima *'urf* tersebut, yaitu⁵¹:

1. *'Adat* atau *'urf* itu bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat. Syarat ini telah merupakan kelaziman bagi *'adat* atau *'urf* yang sah, sebagai persyaratan untuk diterima secara umum. Umpamaannya tentang kebiasaan istri yang ditinggalkan mati suaminya dibakar hidup-hidup bersama pembakaran jenazah suaminya. Meski kebiasaan itu dinilai baik dari segi rasa agama suatu kelompok, namun tidak dapat diterima oleh akal yang sehat. Demikian pula tentang kebiasaan memakan ular.
2. *'Adat* atau *'urf* berlaku umum dan merata dikalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan *'adat* itu, atau dikalangan sebagian besar warganya. Dalam hal ini al-Suyuthi mengatakan:

إِنَّمَا تُعْتَبَرُ الْعَادَةُ إِذَا اطَّرِدَتْ فَإِنْ لَمْ يَطَّرِدْ فَلَا

Artinya: “*Sesungguhnya 'adat yang diperhitungkan itu adalah yang berlaku secara umum, seandainya kacau, maka tidak akan diperhitungkan*”.

Umpanya: kalau alat pembayaran resmi yang berlaku disuatu tempat hanya satu jenis mata uang, umpamanya dolar Amerika, maka dalam suatu transaksi tidak apa-apa untuk tidak menyebutkan secara jelas tentang jenis mata uangnya, karena semua orang telah mengetahui dan tidak ada

⁵¹ Amir Syarifuddin, *Op. Cit.*, hal. 376-378

kemungkinan lain dari pengguna mata uang yang berlaku. Tetapi bila ditempat itu ada beberapa alat pembayaran yang sama-sama berlaku (ini yang dimaksud dengan: kacau), maka dalam transaksi harus disebutkan jenis mata uangnya.

3. *'Urf* yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu; bukan *'urf* yang muncul kemudian. Hal ini berarti *'urf* itu harus ada sebelum penetapan hukum. Kalau *'urf* itu datang kemudian, maka tidak diperhitungkan. Dalam hal ini ada kaidah yang mengatakan:

الْعُرْفُ الَّذِي تَحْمِلُ عَلَيْهِ الْأَلْفَاظُ إِذَا هُوَ الْمُقَارِنُ السَّابِقُ دُونَ التَّأَخَّرِ

Artinya: “*'Urf* yang diberlakukan padanya suatu lafaz (ketentuan hukum) hanyalah yang datang beriringan atau mendahului, dan bukan yang datang kemudian”.

Dalam hal ini, Badran memberikan contoh: Orang yang melakukan akad nikah dan pada waktu akad itu tidak dijelaskan apakah maharnya dibayar lunas atau dicicil, sedangkan *'adat* yang berlaku waktu itu adalah melunasi seluhur mahar. Kemudian *'adat* di tempat itu mengalami perubahan, dan orang-orang telah terbiasa mencicil mahar. Lalu muncul suatu kasus yang menyebabkan terjadinya perselisihan antara suami istri tentang pembayaran mahar tersebut. Suami berpegang pada *'adat* yang sedang berlaku (yang muncul kemudian), sehingga ia memutuskan untuk mencicil mahar, sedangkan si istri minta dibayar lunas (sesuai adat lama ketika akad nikah berlangsung). Maka berdasarkan pada syarat dan kaidah tersebut, si

suami harus melunasi maharnya, sesuai dengan '*adat* yang berlaku waktu akad berlangsung dan tidak menurut '*adat* yang muncul kemudian.

4. '*Adat* tidak bertentangan dan melalaikan dalil *syara*' yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti. Sebenarnya persyaratan ini hanya menguatkan persyaratan penerimaan '*adat* shahih; karena kalau '*adat* itu bertentangan dengan *nash* yang ada atau bertentangan dengan prinsip *syara*' yang pasti, mak ia termasuk '*adat* yang *fasid* yang telah disepakati ulama untuk menolaknya.

Dari uraian di atas jelaslah bahwa '*urf* atau '*adat* itu digunakan sebagai landasan dalam menetapkan hukum. Namun penerimaan ulama atas '*adat* itu bukanlah karena semata-mata ia bernama '*adat* atau '*urf*. '*Urf* atau '*adat* itu bukanlah dalil yang berdiri sendiri. '*Adat* atau '*urf* itu menjadi dalil karena ada yang mendukung, atau ada tempat sandarannya, baik dalam bentuk *ijma*' atau mashlahat. '*Adat* yang berlaku dikalangan umat berarti telah diterima sekian lama secara baik oleh umat. Bila semua ulama sudah mengamalkannya, berarti secara tidak langsung telah terjadi *ijma*', walaupun dalam bentuk *sukuti*.

'*Adat* itu berlaku dan diterima orang banyak karena mengandung kemashlahatan. Tidak memakai '*adat* seperti ini berarti menolak mashlahat, sedangkan semua pihak telah sepakat untuk mengambil sesuatu yang bernilai mashlahat, meskipun tidak ada *nash* yang secara langsung mendukungnya.

Hukum-hukum yang ditetapkan berdasarkan *qiyas zhanni* akan selalu berubah seiring dengan perubahan zaman. Karenanya para ulama berpendapat bahwa ulama *muta'akhirin* boleh mengeluarkan pendapat yang berbeda dari *mazab muta'addimin*

jikalau para ulama *mutaqaddimin* didasarkan pada *qiyas*. Karena dalam menetapkan dalil *qiyas*, mereka sangat terpengaruh oleh '*urf-urf*' yang berkembang dalam masyarakatnya pada waktu itu. Dalam hubungan ini Ibnu Abidin berkata:⁵²

“Masalah-masalah fiqhiyah adakalanya ditetapkan hukumnya berdasarkan nash yang sharih (jelas) dan adakalanya ditetapkan melalui cara ijtihad. Pada umumnya mujtahid menetapkan hukum berdasarkan '*urf*' yang berkembang pada zamanya dimana seandainya ia berada pada zaman yang lain dengan '*urf*' yang baru, niscaya ia akan mengeluarkan pendapat bahwa seorang mujtahid harus mengenali adat-adat yang berlaku dimasyarakat dapat dimengerti kalau terdapat banyak ketetapan hukum-hukum yang berbeda-beda lantaran perbedaan zaman. Dengan kata lain, seandainya suatu diktum hukum tetap ditetapkan seperti sediakala. Niscaya akan menimbulkan musyaqqat dan kemadharatan terhadap manusia. Juga, bertentangan dengan kaidah-kaidah syariah yang didasarkan pada takhfif (meringankan) dan taysir (memudahkan), serta da'fu adh-dharar wa al-fasad (menghindarkan/menolak kemadlharatan dan kerusakan) demi terciptanya tatanan masyarakat yang baik dan kokoh. Oleh karena itu, kita dapati tokoh ulama mazab menentang hukum mengenai banyak hal yang telah ditetapkan oleh masyarakat berdasarkan situasi dan kondisi yang ada pada zamanya. Jika diandaikan tokoh ulama mazab itu hidup sezaman dengan mereka, niscaya ia akan mengeluarkan pendapat yang sama dengan pendapat mereka. Ini dapat dilihat dari kaedah-kaedah mazabnya”

Berdasarkan kaidah di atas ini, maka wajarlah bila kita temukan ulama *muta'akhirin* berpeda pendapat dengan ulama *mutaqaddimin* dalam beberapa masalah yang didasarkan pada '*urf*' masa lampau yang bertentangan dengan '*urf*' masa sekarang.

Demikian kita saksikan fatwa-fatwa para ulama ahli fiqh selalu '*urf*' yang sedang berkembang di tengah masyarakatnya dalam hak ini tidak terdapat nash yang berlangsung berhubungan dengan masalah dimaksud. Oleh karena itu, seorang *mufti* harus menguasai benar '*urf-urf*' yang ada pada masyarakatnya. Dalam mengakhiri pembahasan tentang '*urf*' ini, sangat tepat melihat ungkapan berharga yang ditulis oleh Ibnu Abidin dibawah ini:

⁵² Abu Zahro, *Op. Cit.*, hal. 419-420

“Adalah keharusan bagi seorang hakim untuk mengetahui yurisprudensi hukum secara umum serta mengetahui hakekat suatu kasus dan kondisi masyarakat yang ada”

Dengan cara demikian, ia dapat membedakan antara yang benar dan yang bohong, lalu mencocokkan satu kasus dengan kasus yang lainnya. Sehingga ia dapat memberikan ketetapan hukum terhadap satu kasus atau dengan hukum yang semestinya, dan tidak memberikan ketetapan hukum yang berlawanan dengan kejadian yang sebenarnya. Demikian seorang *mufti* yang memberi fatwa berdasarkan *'urf* harus mengetahui situasi dan kondisi masyarakat serta zamanya; harus mengetahui bahwa *'urf* ini adalah *khas* atau *'am*, bertentangan dengan nash atau tidak, disamping itu ia juga harus pernah belajar pada seorang guru yang mahir, tidak cukup hanya menghafal masalah-nasalah dan dalil-dalil.

D. Syarat-syarat *'urf* untuk dijadikan landasan hukum

a. *'Urf* mengandung kemaslahatan yang logis

Syarat ini merupakan sesuatu yang mutlak ada pada *'urf* yang sah. sehingga dapat diterima masyarakat umum. Dan dalam arti tidak bertentangan dengan al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Sebaliknya, apabila *'urf* itu mendatangkan kemudhratan dan tidak dapat dilogika, maka *'urf* yang demikian tidak dapat dibenarkan dalam Islam. seperti istri yang membakar hidup-hidup dirinya bersamaan dengan pembakaran jenazah suaminya yang meninggal. Meskipun *'urf* hal ini dinilai baik dari segi rasa agama suatu kelompok, tetapi kebiasaan seperti ini tidak dapat diterima akal sehat. Demikian juga kebiasaan memakan ular.

- b. *'Urf* tersebut berlaku umum pada masyarakat yang terkait dengan lingkungan *'urf*, atau minimal dikalangan sebagian besar masyarakat.⁵³

'Urf itu juga berlaku pada mayoritas kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat tersebut. Syarat ini semakin jelas dengan melihat contoh yang berkembang dalam masyarakat. Umpamanya, umumnya masyarakat Indonesia dalam melaksanakan transaksi senantiasa menggunakan alat tukar resmi, yaitu mata uang Rupiah. Karenanya, dalam satu transaksi tidak mengapa tidak menyebutkan secara jelas tentang jenis mata uangnya, karena semua orang telah mengetahui dan tidak ada kemungkinan lain dari penggunaan mata uang Rupiah yang berlaku, kecuali dalam kasus tertentu.⁵⁴

- c. *'Urf* yang dijadikan dasar bagi penetapan suatu hukum telah berlaku pada saat itu, bukan *'urf* yang muncul kemudian. Berarti *'urf* ini harus telah ada sebelum penetapan hukum. Kalau *'urf* itu datang kemudian, maka tidak diperhitungkan.

Menurut syarat ini misalnya pemberian mahar istri oleh suami. Orang yang melaksanakan akad nikah pada saat akad tidak menjelaskan teknis pembayaran maharnya dibayar lunas atau dicicil. Sementara *'urf* yang berlaku di tempat itu melunasi seluruh mahar. Ternyata kemudian *'urf* di tempat itu mengalami perubahan dan orang-orang sudah terbiasa mencicil mahar. Lalu muncul suatu kasus yang menyebabkan perselisihan antara suami-istri tentang pembayaran

⁵³Firdaus, *Ushul Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*, (Jakarta: Zikrul Hakim, cet. ke-1, 2004), hal. 105

⁵⁴*Ibid.*, hal. 106

mahar tersebut. Suami berpegang pada adat yang berlaku kemudian, yaitu pembayaran mahar secara cicil. Sementara istri berpegang pada '*urf*' yang berlaku pada saat akad pernikahan tersebut dan tidak ada '*urf*' muncul kemudian.

- d. '*Urf*' itu tidak bertentangan dengan nash, sehingga menyebabkan hukum yang dikandung nash itu tidak bisa diterapkan.

Syarat ini sebenarnya memperkuat terwujudnya '*urf*' yang sah karena bila '*urf*' bertentangan dengan nash atau bertentangan dengan prinsip '*syara*' yang jelas dan pasti, ia termasuk '*urf*' yang fasid dan tidak dapat diterima sebagai dalil menetapkan hukum.

Abdul-Karim Zaidan menyebutkan beberapa persyaratan bagi '*urf*' yang bisa dijadikan landasan hukum yaitu:

- a. '*Urf*' itu harus termasuk '*urf*' yang shahih dalam arti tidak bertentangan dengan ajaran Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Misalnya, kebiasaan di satu negeri bahwa sah mengembalikan harta amanah kepada istri atau anak dari pihak pemberi atau pemilik amanah. Kebiasaan seperti ini dapat dijadikan pegangan jika terjadi tuntutan dari pihak pemilik harta itu sendiri.
- b. '*Urf*' harus bersifat umum, dalam arti minimal telah menjadi kebiasaan mayoritas penduduk negeri itu.
- c. '*Urf*' itu harus sudah ada ketika terjadinya suatu peristiwa yang akan dilandaskan kepada '*urf*' itu. Misalnya, seseorang yang mewakafkan hasil kebunnya kepada ulama, sedangkan yang disebut ulama waktu itu hanyalah orang mempunyai pengetahuan agama tanpa ada persyaratan punya

ijazah, maka kata ulama dalam pernyataan wakaf itu harus diartikan dengan pengertiannya yang sudah dikenal itu, bukan dengan pengertian ulama yang menjadi populer kemudian setelah ikrar wakaf terjadi misalnya harus punya ijazah.

- d. Tidak ada ketegasan dari pihak-pihak terkait yang berlainan dengan kehendak *'urf* tersebut, sebab jika kedua belah pihak yang berakad telah sepakat untuk tidak terikat dengan kebiasaan yang berlaku umum, maka yang dipegang adalah ketegasan itu, bukan *'urf*. Misalnya, adat yang berlaku di satu masyarakat, istri belum boleh dibawa oleh suaminya pindah dari rumah orang tuanya sebelum melunasi maharnya. Dalam masalah ini, yang dianggap berlaku adalah kesepakatan itu, bukan adat yang berlaku.

E. Pertentangan *'urf* dengan dalil *syar'i*

'Urf yang berlaku ditengah-tengah masyarakat adalalalnya bertentangan dengan *nash* (ayat dan atau hadits) dan adalalanya bertentangan dengan dalil *syara'* lainnya. Dalam persoalan pertentangan *'urf* dengan *nash*, para ulama ushul memerincinya sebagai berikut:⁵⁵

- a. Pertentangan *'urf* dengan *nash* yang bersifat khusus/rinci.

Apabila pertentangan *'urf* dengan *nash* khusus menyebabkan tidak berfungsinya hukum yang dikandung *nash*, maka *'urf* tidak dapat diterima. Misalnya, kebiasaan di zaman Jahiliyah dalam mengadopsi anak, dimana anak yang diadopsi itu statusnya sama dengan anak kandung, sehingga mereka

⁵⁵ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hal.144

mendapat warisan apabila ayah angkat wafat. *'urf* seperti ini tidak berlaku dan tidak dapat diterima.

b. Pertentangan *'urf* dengan nash yang bersifat umum.

Dalam kaitanya pertentangan antara *'urf* dengan nash yang bersifat umum apabila *'urf* telah ada ketika datangnya nash yang bersifat umum, maka harus dibedakan antara *'urf al-lafzhi* dengan *'urf al-'amali*.

Pertama, apabila *'urf* tersebut adalah *'urf al-lafzhi*, maka *'urf* tersebut bisa diterima, sehingga nash yang umum dikhususkan sebatas *'urf al-lafzhi* yang telah berlaku tersebut, dengan syarat tidak ada indikator yang menunjukkan bahwa nash umum tidak dapat dikhususkan oleh *'urf*. Dan berkaitan dengan materi hukum. Seperti, kata shalat, puasa, haji, dan jual beli, diartikan dengan makna *'urf*. Kecuali ada indikator yang menunjukkan bahwa kata-kata itu dimaksud sesuai dengan arti etimologinya. Contohnya jika seseorang bersumpah tidak memakan daging, tetapi ternyata ia memakan ikan, maka ia ditetapkanlah dia tidak melanggar sumpah, menurut *'urf*, ikan bukan termasuk daging, sedangkan dalam arti syara' ikan itu termasuk daging. Dalam hal ini, pengertian *'urf* yang dipakai dan ditinggalkan pengertian menurut syara' sehingga apabila hanya sebuah ucapan dan bukan termasuk kedalam nash yang berkaitan dengan hukum maka yang lebih didahulukan adalah *'urf*.

Kedua, Apabila *'urf* yang ada ketika datangnya nash umum itu adalah *'urf al-'amali*, maka terdapat perbedaan pendapat ulama tentang keujahannya. Menurut ulama' Hanafiyah, apabila *'urf al-'amali* itu bersifat umum, maka *'urf* tersebut dapat mengkhususkan hukum *nash* yang umum, karena pengkhususan

nash tersebut tidak membuat *nash* tidak dapat diamalkan.⁵⁶ Kemudian menurut ulama mazhab Syafi'iyah yang dikuatkan untukmentakhsis *nash* yang umum itu hanyalah '*urf qauli* bukan '*urf amali*. Dalam pendapat ulama hanafiyah Pengkhususan itu menurut ulama Hanafi, hanya sebatas '*urf al-'amali* yang berlaku; di luar itu *nash* yang bersifat umum tersebut tetap berlaku.

هَي عَنْ بَيْعِ مَا لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ وَرَخَّصَ فِي السَّلَامِ

Artinya: "Nabi melarang menjual sesuatu yang tidak dimiliki manusia dan memberi keringanan dalam jual beli pesanan". (H.R. al-Bukhari dan Abu Daud)

Hadits Rasulullah ini, bersifat umum dan berlaku untuk seluruh bentuk jual beli yang barangnya belum ada termasuk kedalamnya adalah jual beli *salam* (pesanan atau indent). Umumnya *nash* melarang jual beli *salam* yang sewaktu berlangsung tidak ada barangnya. Tetapi karena jual beli *salam* ini '*urf* yang berlaku dimana saja, maka dalam hal ini '*urf* telah dikuatkan. Akan tetapi imam al-Qarafi berpendapat bahwa '*urf* seperti itu tidak dapat mengkhususkan hukum umum yang dikandung *nash* tersebut.

- c. '*Urf* terbentuk belakangan dari *nash* umum yang bertentangan dengan '*urf* tersebut.

Apabila suatu '*urf* terbentuk setelah datangnya *nash* yang bersifat umum dan antara keduanya terjadi pertentangan, maka seluruh ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa '*urf* seperti ini baik yang bersifat *lafzhi* maupun yang bersifat '*amali*, sekalipun '*urf* itu bersifat umum, tidak dapat dijadikan dalil

⁵⁶ Nasrun Haroen, *Loc. Cit.*,

penetapan hukum *syara*', karena keberadaan 'urf ini muncul ketika *nash syara*' telah menentukan hukum secara umum.

Bila perbenturan 'urf dengan *syara*' itu tidak berkaitan dengan materi hukum, maka didahulukan 'urf. Umpamanya:⁵⁷

- a. Jika seseorang bersumpah tidak akan memakan daging, tetapi ternyata kemudian ia memakan ikan, maka ditetapkanlah bahwa ia tidak melanggar sumpah. Menurut 'urf, ikan itu tidak termasuk daging, sedangkan dalam arti *syara*' ikan itu termasuk daging. Dalam hal ini, pengertian 'urf yang dipakai dan ditinggalkan pengertian menurut *syara*'.
- b. Bila seseorang bersumpah bahwa ia tidak akan duduk di bawah atap, tetapi ternyata kemudian ia duduk di bawah langit, maka dinyatakan ia tidak melanggar sumpah dengan ucapannya itu, padahal dalam Al-Qur'an dinyatakan bahwa langit itu adalah atap, tetapi dalam pengertian 'urf langit itu bukanlah atap. Dengan demikian, maka didahulukan pengertian 'urf bila ia bertentangan dengan pengertian *syara*'.

Bila perbenturan 'urf dengan *syara*' dalam hal yang berhubungan dengan materi hukum, maka didahulukan *syara*' atas 'urf. Umpamanya bila seseorang berwasiat untuk kerabatnya, apakah termasuk dalam pengertian kerabat itu ahli waris atau tidak. Berdasarkan pandangan *syara*' ahli waris itu tidak termasuk kepada ahli yang boleh menerima wasiat oleh karenanya ia tidak lagi termasuk dalam pengertian kerabat yang dimaksud di sini. Dalam pengertian 'urf kerabat itu adalah orang yang berhubungan

⁵⁷ Amir Syarifuddin, *Op. Cit.*, hal. 372

darah, baik ia ahli waris atau tidak. Dalam hal ini ditetapkan bahwa pengertian kerabat yang diucapkan dalam wasiat itu tidak termasuk ahli waris. Dengan demikian di sini pengertian *syara'* yang di pakai.

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Letak Geografis Wilayah Kelurahan Ujan Mas Atas

Kelurahan Kelurahan Ujan Mas Atas termasuk dalam wilayah administrasi Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu. Kelurahan Ujan Mas Atas berjarak 0 km ke pusat pemerintahan Kecamatan Ujan Mas karena Kelurahan Ujan Mas Atas merupakan Ibukota Kecamatan Ujan Mas dan 1,7 km ke pusat pemerintahan Kabupaten Kepahiang, sedangkan jarak Kelurahan Ujan Mas Atas ke pusat pemerintahan Provinsi Bengkulu sekitar 66,1 km ke arah Selatan dan panjang jalan Kelurahan Ujan Mas Atas sekitar 2 km. Kelurahan Ujan Mas Atas memiliki prasarana transportasi berupa jalan raya dengan kondisi jalan yang baik. Alat transportasi umum berupa ojek motor dan mobil angkutan kota, sedangkan sarana komunikasi berupa televisi (TV), radio, telepon, ponsel, media cetak dan internet, sehingga akses masyarakat terhadap informasi dan komunikasi serta distribusi sangat mudah.⁵⁸

Ketika memasuki Kelurahan Ujan Mas Atas akan terlihat rumah penduduk, karena Kelurahan Ujan Mas Atas terdapat di jalan lintas curup-kepahiang, untuk daerah persawahan dan ladang bisa melalui jalur barat dan timur. Selain itu juga, rumah penduduk sebahagian terdapat dalam gang-gang (lorong) yang dapat ditemukan sepanjang daerah Kelurahan Ujan Mas Atas.

⁵⁸ Simson Sutami (Sekretaris Lurah Kelurahan Ujan Mas Atas), wawancara, tanggal 8 Juni 2019 pukul 09.00 WIB

Kelurahan Ujan Mas Atas secara administratif terbagi dalam 3 Rukun Warga (RW) dan 12 Rukun Tetangga (RT). Secara umum Kelurahan Ujan Mas Atas berbatasan dengan:⁵⁹

Tabel 1. Batas Wilayah Kelurahan Ujan Mas Atas

Batas	Desa/Kelurahan
Sebelah Utara	Desa Suro Lembak
Sebelah Selatan	Desa Ujan Mas Bawah
Sebelah Timur	Hutan Lindung (Hkm)
Sebelah Barat	Bukit Hitam

Sumber : Buku Potensi Kelurahan Ujan Mas Atas Tahun 2009

Berdasarkan catatan administrasi Kelurahan, luas wilayah Kelurahan Ujan Mas Atas saat ini adalah 3.145,5 ha/m². Kelurahan Ujan Mas Atas tergolong sebagai daerah yang cukup luas, ini di tunjukkan oleh pembagian wilayah menurut penggunaan sebagai berikut:

Tabel 2. Luas wilayah menurut penggunaan besarkan Agroekosistem Kelurahan Ujan Mas Atas

No	Peruntuhan Lahan	Luas Areal ha/m ²
1.	Perkampungan	35 ha/m ²
3.	Sawah Semi Teknis	80 ha/m ²
4.	Tempat Wisata Alam	1.644 ha/m ²
5.	Hutan Lindung	323 ha/m ²
6.	Sawah Irigasi	219 ha/m ²

⁵⁹ Ibid., Simson Sutami (Sekretaris Lurah Kelurahan Ujan Mas Atas), wawancara, tanggal 8 Juni 2019 pukul 09.30 WIB

8.	Tegalan	55 ha/m ²
9.	Perkebunan	385 ha/m ²
10.	Kebun Campuran	190 ha/m ²
11.	Semak/Alang-alang/Belukar	10 ha/m ²
13.	Waduk/Rawa/Danau	5 ha/m ²
14.	Kolam/Tambak	1 ha/m ²
15.	Luas Hutan Kemasyarakatan	200 ha/m ²
16.	Pasar	0,5 ha/m ²
Total Luas		3.145,5 ha/m²

Sumber : Buku Potensi Kelurahan Ujan Mas Atas Tahun 2009

Kelurahan Ujan Mas Atas terletak pada ketinggian 800 meter dari permukaan laut (mdpl). Kondisi tanah di Kelurahan Ujan Mas Atas bergelombang sampai berbukit, dengan suhu rata-rata pada tiap bulan 25°-30°C.⁶⁰

B. Kondisi Demografi Kelurahan Ujan Mas Atas

Jumlah penduduk Kelurahan Ujan Mas Atas seluruhnya tercatat pada hasil laporan terakhir Kelurahan pada bulan Agustus tahun 2009 sebanyak 1.468 Kepala Keluarga (KK) atau sebanyak 6.127 jiwa, yang terdiri dari Laki-laki 2.889 jiwa dan perempuan 3.238 jiwa.⁶¹ Untuk lebih jelas mengenai komposisi penduduk Kelurahan Ujan Mas Atas berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat dari tabel berikut :

⁶⁰ <https://en.climate-data.org/asia/indonesia/bengkulu/ujan-mas-atas-567166/> diakses pada tanggal 08-06-2019, Pukul 22.15 WIB

⁶¹ Aries Sumardi (Lurah Kelurahan Ujan Mas Atas), wawancara, tanggal 8 Juni 2019 pukul 10.00 WIB

Tabel 3. Distribusi Penduduk Kelurahan Ujan Mas Atas berdasarkan jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-Laki	2.889 Jiwa
2	Perempuan	3.238 Jiwa
Total		6.127 Jiwa

Sumber : Buku Potensi Kelurahan Ujan Mas Atas Tahun 2009

Untuk mengetahui keadaan penduduk berdasarkan usia dan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4. Distribusi Penduduk Kelurahan Ujan Mas Atas berdasarkan Golongan Umur dan Jenis Kelamin

No	Umur(Tahun)	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	0 -10	407	472	879
2	11-16	537	589	1.126
3	17-30	569	621	1.190
4	31-45	742	780	1.522
5	46-60	510	611	1.121
6	60+	124	165	289
TOTAL				6.127

Sumber : Buku Potensi Kelurahan Ujan Mas Atas Tahun 2009

Dari data tabel di atas jika dilihat dari jumlah secara keseluruhan, jumlah penduduk yang berjenis kelamin perempuan lebih banyak di banding jumlah penduduk laki-laki jumlahnya yaitu penduduk yang berjenis kelamin perempuan berjumlah 3.238 jiwa sedangkan jumlah penduduk laki-laki berjumlah 2.889 jiwa.

C. Kondisi Sosial dan Ekonomi Kelurahan Ujan Mas Atas

Dalam rangka membangun manusia berpendidikan dan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), masalah pendidikan merupakan faktor utama yang harus diperhatikan, adapun sarana pendidikan yang terdapat di Kelurahan Ujan Mas Atas yakni 1 (satu) bangunan Pendidikan Anak Usia Dini, 2 (dua) bangunan Sekolah Dasar (SD) dan 1 (satu) Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)⁶².

Untuk melanjutkan ke Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) masyarakat mengaksesnya ke berbagai SLTP yang ada di Kecamatan Ujan Mas dan Kabupaten Kepahiang-Rejang Lebong yang dapat ditempuh dengan menggunakan angkutan umum seperti ojek motor dan mobil angkutan kota.

Tabel 5. Jumlah Penduduk menurut tingkat pendidikan Kelurahan Ujan Mas Atas

No	Umur (Tahun)	Laki - Laki	Perempuan	Jumlah
1	Tidak/belum pernah sekolah	997	1,298	2,295
2	Tamat SD	162	158	320
3	Belum Tamat SD	420	432	852
4	Tamat SLTP	287	298	585
5	Belum Tamat SLTP	165	173	338
6	Tamat SLTA	435	439	874
7	Belum Tamat SLTA	321	342	663
8	Tamat Perguruan tinggi	102	98	200

⁶² Sukardi (Kasi Pemerintahan Kelurahan Ujan Mas Atas), wawancara, tanggal 8 Juni 2019 pukul 10.20 WIB

Sumber : Buku Potensi Kelurahan Ujan Mas Atas Tahun 2009

Dari tabel di atas maka dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan penduduk masyarakat Kelurahan Ujan Mas Atas sudah dikatakan tinggi, pada tabel terlihat bahwa 435 jiwa (laki-laki) dan 439 jiwa (perempuan) telah menamatkan pendidikannya sampai jenjang SLTA. Kondisi tersebut muncul karena masyarakat telah mengetahui bahwa pentingnya pendidikan, hal ini diwujudkan dengan tingginya motivasi untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi seperti yang telah melanjutkan ke tingkat Perguruan Tinggi baik Negeri maupun Swasta.

Masyarakat Kelurahan Ujan Mas Atas mayoritas pencaharian sebagai petani, yang lokasi pertaniannya tidak hanya di Kelurahan Ujan Mas Atas saja namun juga di luar Kelurahan Ujan Mas Atas seperti tabel di bawah ini:⁶³

Tabel 6. Jumlah Penduduk berdasarkan lapangan pekerjaan Kelurahan Ujan Mas Atas

No	Lapangan pekerjaan pokok	Jumlah (orang)
1	Pertanian	1.989
2	Dagang	756
3	Lain-lain (Pegawai, POLRI, TNI)	259
JUMLAH		3.004

Sumber : Buku Potensi Kelurahan Ujan Mas Atas Tahun 2009

Dari data yang terdapat di Kelurahan Ujan Mas Atas terlihat bahwa mata pencaharian sebagai petani merupakan aktifitas paling banyak ditekuni oleh

⁶³ Anggih Christian (Kasi Kesejahteraan Sosial Kelurahan Ujan Mas Atas), wawancara, tanggal 8 Juni 2019 pukul 11.00 WIB

masyarakat Kelurahan Ujan Mas Atas, masyarakat yang mata pencahariannya sebagai petani sebanyak 1.989 jiwa, sebagai pedagang 756, dan PNS, POLRI, TNI dan lain-lain sebanyak 259.

Di Kelurahan Ujan Mas Atas ini rata-rata penduduknya bermata pencaharian sebagai petani karena di Kelurahan Ujan Mas Atas ini masih banyak lahan pertanian atau perkebunan yang dapat dimanfaatkan penduduknya sebagai mata pencaharian.

Adapun pendapatan hasil pertanian dan hasil pekerjaan lainnya pertahun adalah sebagai berikut:⁶⁴

Tabel 7. Penghasilan/Pendapatan rata-rata penduduk pertahun Kelurahan Ujan Mas Atas

No	Lapangan pekerjaan/profesi	Penghasilan Rata-rata
1	Pertanian	Rp.20.000.000
2	Dagang	Rp.24.000.000
3	Profesi Lain	Rp. 36.000.000

Sumber : Buku Potensi Kelurahan Ujan Mas Atas Tahun 2009

Dari tabel di atas bahwa rata-rata pendapatan dari hasil pekerjaan masyarakat Kelurahan Ujan Mas Atas penghasilan yang banyak yaitu dari profesi PNS, POLRI, TNI dan lain-lain sebesar Rp 36.000.000,00 (Tiga Puluh Enam Juta Rupiah) per-tahun, dari hasil perdagangan sebesar Rp 24.000.000,00 (Dua Puluh Empat Juta Rupiah) per-tahun, dan dari hasil pertanian sebesar Rp 20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah) per-tahunnya.

⁶⁴ *Ibid.*, Anggih Christian (Kasi Kesejahteraan Sosial Kelurahan Ujan Mas Atas), wawancara, tanggal 8 Juni 2019 pukul 11.00 WIB

D. Kondisi Sosial Keagamaan dan Kemasyarakatan

Untuk sarana ibadah di Kelurahan Talang Rimbo Lama terdapat 3 Masjid. Aktivitas keagamaan juga relatif cukup terjaga dengan adanya aparat Pengurus Masjid, serta dengan adanya kelompok pengajian, kerukunan kematian, dan RESMA (Remaja Masjid) yang terkadang juga dijadikan media untuk menggali ilmu keagamaan, silaturahmi dan musyawarah warga.⁶⁵

Tabel 5. Distribusi Penduduk Kelurahan Ujan Mas Atas berdasarkan Agama

NO	Agama	Laki-laki	Perempuan
1	Islam	2.887 orang	3.234 orang
2	Kristen	2 orang	4 orang
Total		2.887 orang	3.238 orang

Sumber : Buku Potensi Kelurahan Ujan Mas Atas Tahun 2009

Dari data yang terdapat di Kelurahan Ujan Mas Atas yang menganut kepercayaan, mayoritas beragama Islam walaupun ada juga yang menganut agama Kristen. Yang menganut agama Islam sebanyak 95% sedangkan yang menganut agama Kristen 5%.

Untuk organisasi anak-anak muda bidang keagamaan di Kelurahan Ujan Mas Atas yaitu RESMA (Remaja Masjid). Dalam struktur organisasi risma ini beranggotakan anak-anak muda semua, terdapat 18 orang seperti tabel di bawah ini⁶⁶:

⁶⁵ Zainal (imam Masjid Al-Ikhwah Kelurahan Ujan Mas Atas), wawancara, tanggal 9 Juni 2019, pukul 14.00 WIB

⁶⁶ *Ibid.*

Tabel 5. Data Organisasi RESMA Kelurahan Ujan Mas Atas

NO	Nama	Jabatan
1	Randi Wiransah	Ketua
2	Mimi Novita Sari	Sekretaris
3	Indah Sari	Bendahara
4	Jaka Putra Irawan Apri Hardiansah Sandova Trisnawati Fuji Candra Juwita Dio Ba Jayo Deri Lianti Reko Saputra Winda Lestari Edo Saputra M. Ilham Reni Herawati Radika Nora Putri	A N G G O T A

Sumber : Buku Potensi Kelurahan Ujan Mas Atas Tahun 2009

Untuk budaya dari segi suku masyarakat Kelurahan Ujan Mas Atas mayoritas bersuku rejang dengan buku jiwa 1.338 Kepala keluarga (KK). Sebagian juga di Kelurahan Ujan Mas Atas bersuku serawai dan jawa, dengan buku jiwa suku serawai sekitar 50 Kepala Keluarga (KK) dan untuk suku jawa sekitar 80 Kepala Keluarga. Untuk mengetahui jumlah suku berdasarkan buku jiwa di Kelurahan Ujan Mas Atas bisa dilihat pada tabel di bawah ini :⁶⁷

⁶⁷ *Ibid.*, Aries Sumardi (Lurah Kelurahan Ujan Mas Atas), wawancara, tanggal 8 Juni 2019 pukul 10.00 WIB

Tabel 8. Data suku atau marga berdasarkan buku jiwa di Kelurahan Ujan Mas Atas

NO	Suku	Buku Jiwa
1	Rejang	1.338 Kepala keluarga (KK)
2	Serawai	50 Kepala Keluarga (KK)
3	Jawa	80 Kepala Keluarga (KK)
4	Batak	1 Kepala Keluarga (KK)

Sumber : Buku Potensi Kelurahan Ujan Mas Atas Tahun 2009

Dalam sistem budaya Rejang, terdapat tuntunan untuk meminimalisasi kepentingan-kepentingan yang bersifat individu, hal ini sesuai dengan sistem budaya rejang yang didasarkan pada semangat kebersamaan. Harga seseorang sangat ditentukan oleh keberadaan atau sumbangannya pada kepentingan-kepentingan sosial, atau keterlibatannya dalam menciptakan harmoni sosial, begitu juga dalam masyarakat Rejang, sangat memperhatikan kepentingan bersama dari pada kepentingan individu dengan mewujudkan hidup yang rukun, saling toong menolong dan saling menghormati sehingga tercipta suasana yang sejahtera dan hidup harmoni.⁶⁸


Menurut Bapak Aries Sumardi selaku Lurah mengemukakan dalam mewujudkan hidup rukun, saling tolong menolong, dan saling menghormati di Kelurahan Ujan Mas Atas sebagai berikut:⁶⁹

⁶⁸ *Ibid.*, Anggih Christian (Kasi Kesejahteraan Sosial Kelurahan Ujan Mas Atas), wawancara, tanggal 8 Juni 2019 pukul 11.00 WIB

⁶⁹ *Ibid.*, Aries Sumardi (Lurah Kelurahan Ujan Mas Atas), wawancara, tanggal 8 Juni 2019 pukul 10.00 WIB

- a. Dalam hal kematian, sakit atau kecelakaan dimana keluarga yang sedang menderita itu mendapat pertolongan berupa tenaga dan benda dari tetangga-tetangganya dan orang lain sekelurahan.
- b. Dalam hal pesta-pesta, misalnya pada waktu hajatan, bantuan tidak hanya dari kerabat dekat saja tetapi dari tetangganya untuk mempersiapkan dan menyelenggarakan pestanya.
- c. Dalam mengerjakan pekerjaan yang berguna untuk kepentingan umum, seperti memperbaiki jalan, jembatan, dan bangunan umum lainnya. Biasanya warga tergerak untuk bekerja bakti atas perintah dari Bapak Lurah.

**STRUKTUR ORGANISASI
KELURAHAN UJAN MAS ATAS
KECAMATAN UJAN MAS-KABUPATEN KEPAHANG**



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Tradisi *sembeak sujud* Dalam Pernikahan Adat Rejang

1. Suku Rejang

Suku Rejang ialah suatu suku yang mendiami *onderafdeeling Lebong*, Rejang, Lais, sebagian *onderafdeeling Bengkulu*, *onderafdeeling Tebing Tinggi*, kawasan sebagian dari *onderafdeeling Musi Ulu*, yang lebih kurang 130.000 jiwa banyaknya. Sebagai kenyataan dari tambo-tambo bangsa Rejang, Dr. Van Rooyen menulis dalam rapornya tentang adat federasi di dalam *Residentie Bengkulu* dan Palembang, pasal bangsa Rejang kaca 17 begini bunyinya:

Als oorspronkelijke kern van dit geheel moeten de bewoner van het tegenwoordige Lebong gebied en het aangerenschezende deel van onderafdeeling Rejang worden beschouwd enz.

Sebagai asal dari seluruh inti ini, penghuni daerah Lebong sekarang dan bagian asimilatif dari pembagian kata-kata Rejang dapat dilestarikan, dan lain-lain.

Dan kaca 18 berbunyi:

Als de zuiverste Rejang groep waarin de Marga's nog veijwel uitsluitend door leedenvan een "Bang" bewoond worden moet de Rejang Lebong woor worden aangenomen bestaande uit de Marga,s enz.⁷⁰

Sebagai kelompok Rejang paling murni di mana Marga masih dihuni secara eksklusif oleh penderitaan seorang "Bang" kata Rejang Lebong diadopsi dari Marga, dan lain-lain.

⁷⁰ Mohammad Hoesein, *Rejang Empat Petulai*, (Bengkulu, 1932), hal. 1

Suku Rejang ini mempunyai huruf sendiri, oleh ahli terpelajar disebut tulisan “Rencong” yang mana menjadi pokok (ka,ga,nga) dan hampir bersamaan dengan huruf Batak, Lampung, Kerinci dan Serawai.

Suku Rejang yang mendiami *onderafdeeling* Lebong adalah Rejang Lebong, yang mendiami *onderafdeeling* Rejang adalah Rejang Musi dan Lembak, yang mendiami *onderafdeeling* Lais dan Bengkulu adalah Rejang pesisir sedangkan yang mendiami *onderafdeeling* Tebing Tinggi dan Rawas adalah Rejang Empat Lawang dan Rawas.

Suku Rejang ini sejak dari dahulu kala telah terbagi atas 4 (empat) PETULAI (Jurai), yang satu persatunya di namai” Bang-Mego” atau Marga. Asal kata “Marga” dari bahasa sansekrit “VARGA” yang artinya satu bangsa dan famili, sekumpulan atau perkumpulan. Menurut sejarah suku bangsa Rejang berasal dari empat petulai, masing masing petulai di pimpin oleh seorang *Ajai*, yaitu sebagai berikut⁷¹ :

- a. Yang pertama adalah Ajai Bitang di dusun Pelabai, Lebong sekarang bernama Desa Pelabai (Marga Suku IX sekarang)
- b. Yang kedua Ajai Bagelang Mato di Kutai Belek Tebo, Lebong sekarang yang bernama Kelurahan Tes (Marga Suku VIII) sekarang.
- c. Yang ketiga adalah Ajai Su,ang di dusun Siang Lekat, Lebong sekarang bernama Desa Topos (Marga Jurukalang)
- d. Yang keempat adalah Ajai Tiak Keteko di dusun Bandar Agung, Lebong sekarang bernama Desa Pagar Agung (Marga Suku IX).

Sewaktu didalam pemerintahan Ajai-ajai tersebut, negeri Lebong telah mempunyai adat istiadat dan huruf sendiri, semasa itu aturan pemerintahan terlalu keras, siapa yang melanggar adat adat akan di bunuh. Kemudian kira-kira

⁷¹ *Ibid.*

pada abad ke XII atau ke XIII datanglah empat orang dari kerajaan Mojopahit ke Renah Sekalawi(Lebong).

Menurut riwayatnya putra-putra yang datang ini adalah putra-putra raja Mojopahit. Mereka datang dengan pengiringnya dengan maksud ingin mencari negeri untuk dijajahinya, karena dalam masa itu di kerajaan Mojopahit banyak terdapat huruhara dikarenakan semua putra-putra raja Mojopahit itu ingin menjadi seorang raja sehingga timbul perselisihan diantara mereka. Akhirnya putra-putra yang tidak mungkin menjadi raja melarikan diri, menurut riwayat 4 (empat) putra raja yang melarikan diri yaitu Tuan Biku Sepanjang Jiwo, Tuan Biku Bembo, Tuan Biku Bejenggo, Tuan Biku Bermano.

Adat istiadat Rejang sudah ada dimasa kerajaan 4 (empat) Ajai. Yang menjadi pokok adat bangsa Rejang masa itu hingga sekarang adalah⁷²:

- a. Membunuh,membangun artinya jika membunuh orang hukuman bagi si pembunuh adalah bangun kepada keluarga yang mati yaitu dengan emas atau perak.
- b. Salah berutang artinya tiap-tiap kesalahan terpikul oleh yang berbuat salah itu sendiri.
- c. Melukai meneoung artinya memberi emas kepada orang yang dilukai.
- d. Suarang berbagi artinya harta yang diperoleh bersama harus dibagi rata.
- e. Buruk puar aling jelapung artinya patah tumbun hilang berganti atau tiap-tiap orang yang hilang harus dicari gantinya, mati suami saudara suami akan jadi gantinya, mati istri saudara istri yang jadi gantinya,yaitu ganti tikar mati raja dipilih gantinya.
- f. Kalah adat karena janji
- g. Sumbing bertitip, patah berkival aetinya hampir sama dengan maksud yang no 5.
- h. Gawal mati artinya seseorang yang melakukan kesalahan yang besar atau yang dilarang keras oleh adat di hukum mati atau di bunuh.
- i. Selang berpulang artinya tiap barang yang di pinjam harus dikembalikan.
- j. Diberi habis saja, karena suka sama suka.

⁷² *Ibid.*, hal.5

Suku Rejang memiliki perbedaan yang mencolok dalam dialek penuturan bahasa. Dialek Rejang Kabupaten Lebong memiliki perbedaan dengan diealek Rejang di Kabupaten Rejang Lebong yang dikenal dengan dialek Rejang Curup, dialek Rejang Bengkulu Utara, dialek Rejang Bengkulu tengah, dialek Kepahiang. Dari beberapa pengelompokan dialek tersebut, saat ini Rejang terbagi menjadi Rejang Lebong, Rejang Curup, Rejang Kepahiang dan Rejang Utara. Namun, meskipun dialek dari keempat bahasa tersebut relatif berbeda, tetapi setiap penutur ahli bahasa Rejang dapat memahami perbedaan kosa kata pada saat komunikasi berlangsung, karena perbedaan tersebut seperti perbedaan dialek pada bahasa Inggris Amerika, bahasa Inggris Britania, Bahasa Inggris Australia. Secara filosofis, perbedaan dialek bahasa Rejang terjadi karena faktor geografis, faktor sosial, dan faktor psikologis dari suku Rejang itu sendiri.⁷³

Dengan maraknya tradisi yang melekat dimasyarakat terkadang ada yang beranggapan bahwa tradisi tersebut merupakan perbuatan syirik. Terkadang tradisi yang melekat tidak hanya dijadikan suatu kebiasaan namun sebagai kewajiban yang harus di laksanakan dan jika di tinggalkan mendapat dosa atau hukuman dari leluhur.⁷⁴

Dari ketentuan diatas adalah ketentuan adat Rejang yang tidak dapat diganggu gugat dari yang aslinya, tidak dapat ditambah, dikurangi, dan ditolak berdasarkan ketentuan hukum adat Rejang tahun 1628 oleh empat Bikeu asal

⁷³ https://Wikipedia.Org/wiki/suku_Rejang, di akses pada tanggal 09 Juli 2019, pukul 20:30 WIB.

⁷⁴Suku Bangsa Rejang Ini Ketika Pemerintahan Belanda Di Bawah Asisten Residen J Walland (1861-1865)

Rejang dari Kerajaan Majapahit dan diralat kembali melalui buku sumber cahaya oleh Belanda tahun 1880.

2. Pelaksanaan *Sembeak Sujud* di Kelurahan Ujan Mas Atas

Sembeak Sujud bagi suku Rejang merupakan upacara meminta maaf bagi calon pengantin kepada kedua orant tua dan keluarganya. Jadi *sembeak sujud* ini bukanlah sembah sujud layaknya shalat dalam Islam, melainkan tradisi permintaan maaf bagi calon pengantin atas tingkah lakunya selama ini dalam istilah Rejang diungkapkan dengan:

“Tai sembeak sujud lem adat te jang adeba sujud minoi maafkudei bakea sematen/bakea ngenyan, magea bakea setuwang, bakea penyetuang, leak do indok do bapak, awei o kulo magea leak luweak umeak, magea royot ngen prongon bakea setuwang”.⁷⁵

Terjemahannya :

“Arti sembah sujud dalam adat rejang adalah minta maaf dari calon pengantin laki-laki dan perempuan, kepada bibi, paman, dan semua family dari calon mertua”.

Sembeak sujud ini dilakukan pada sebelum berlangsungnya prosesi ijab dan qabul, dan bisa juga *sembeak sujud* dilaksanakan 7 hari sebelum melangsungkan prosesi ijab dan qabul, biasanya yang menetapkan waktu untuk pelaksanaan *sembeak sujud* adalah pihak keluarga kedua mempelai, jadi tidak ada ketua adat yang menentukan waktu pelaksanaan sembah sujud, itu kesepakatan antara keluarga kedua mempelai.

⁷⁵ Khadirman, *Ireak Ca'o Kutei Jang*, (Jakarta:Balai Pustaka,2004), hal. 46

1. Syarat pelaksanaan *sembeak sujud*⁷⁶
 - a. Pengantin laki-laki/perempuan, pengapit pengantin, pengantin laki-laki/perempuan berpakaian sesuai yang dianjurkan. Pengantin laki-laki memakai baju panjang, pakai peci, beserta kain. Pengantin perempuan sudah di dandan, kalau bisa pakai pengangon, kalau tidak ada, pakai kebaya dengan kain silong tambah dengan selendang.
 - b. Bakul sirih
 - c. Sirih pengantin laki-laki ; daun sirih tua 7 lembar dan daun sirih muda 7 lembar
 - d. Tukang dagan menyiapi juga setangen
 - e. Yang dituju untuk sembah sujud sudah berkumpul satu tempat, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, mulai dari ; ibu, bapak, kakak, kakek, nenek, paman, dan bibi.

2. Pelaksanaan *sembeak sujud*⁷⁷
 - a. Dik kemptuwai sembeak sujud, mbin iben madep Rajo minoi izin.
 - b. Kemptuwai sembeak sujud, meriteak kuwat pengantin laki-laki/perempuan utuk maneu sembeak sujud.
 - c. Kuwat pengantin laki-laki/perempuan, ngen mbin tukang, majok pengantin laki-laki/perempuan, alau madep dik bakea temimo sembeak sujud. Dute ne si majok madep Bak pengantin perempuan/laki-laki. Temot neak adep ne, pengantin laki-laki/perempuan temot serai ngen ite temot waktau ite temot tahyat dong semayang sekadep ngen bakea setuwang. Kuwat pengantin laki-laki/perempuan, munjuak iben, lajau kulo madeak kecek ne.

Tradisi *sembeak sujud* selalu dilaksanakan di berbagai di daerah rejang, seperti di daerah Kabupaten Lebong, Kabupaten Rejang Lebong, dan Kabupaten Kepahiang. Tradisi dalam upacara pernikahan memang sangat beragam. Dalam rangka menyambut calon pengantin, masyarakat Rejang khususnya di kelurahan Ujan Mas Atas mempunyai ritual dalam penyambutan calon bakal pengantin. Tradisi ini dikenal dengan *Sembeak Sujud*. Tradisi *sembeak sujud* merupakan bagian dari prosesi pengantin laki-laki melakukan sembeak sujud kepada pihak

⁷⁶ *Ibid.*

⁷⁷ *Ibid.*, hal. 47-48

keluarga calon pengantin perempuan sebelum akad pernikahan berlangsung. Jika tradisi ini tidak dilaksanakan akan dikenai sanksi berupa teguran. Karena hal ini memang sudah dilaksanakan secara turun temurun.

Sebagaimana bahasan yang peneliti buat ada kasus yang memang menurut asumsi peneliti dinilai tidak seperti apa yang telah ditetapkan tentang tradisi atau adat. Seperti kasus yang peneliti dapat dilapangan pada saat melakukan penelitian di Kelurahan Ujan Mas Atas. Peneliti melengkapi pengumpulan informasi dengan melakukan wawancara kepada Bapak Andri Irawan, salah seorang warga Kelurahan Ujan Mas Atas, yang pernah melaksanakan tradisi *sembeak sujud*.

“Saya melaksanakan tradisi *sembeak sujud* ini sebelum berlangsungnya akad, saya melaksanakan tradisi sembah sujud ini karena tradisi ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat Kelurahan Ujan Mas Atas pada saat sebelum berlangsungnya akad, kalau tujuan sembah sujud ini saya kurang tahu yang saya tahu bahwa sembah sujud ini mungkin kalau orang yang tidak tahu sembah sujud orang akan mengira bahwa sembah sujud itu adalah menyembah seseorang, dan sesungguhnya sembah sujud itu mempunyai makna yaitu meminta maaf kepada pihak keluarga calon mempelai wanita dan mengetahui bagaimana silsilah keluarga bakal calon mertua, dan sebelum kita melaksanakan sembah sujud ada seserahan yang harus kita siapkan, yaitu seperti bakul sirih dan bahan lainnya. Tradisi ini harus dilaksanakan, jika sembah sujud tidak dilaksanakan maka acara selanjutnya yaitu akad tidak bisa dilaksanakan”⁷⁸

Dari wawancara yang disebutkan diatas, bahwasanya *sembeak sujud* itu mempunyai arti yaitu meminta maaf kepada pihak keluarga calon mempelai wanita dan mengetahui bagaimana silsilah keluarga bakal calon mertua, tradisi *sembeak sujud* ini harus dilaksanakan dan menyiapkan seserahan akan hendak

⁷⁸ Andri Irawan (masyarakat Kelurahan Ujan Mas Atas) wawancara tanggal 14 Juni 2019, pukul 20.00 WIB

melaksanakan sembah sujud. Jika tidak dilaksanakan maka pelaksanaan akad tidak bisa dilaksanakan.

Selanjutnya saya wawancara dengan Bapak Herman Jaya selaku Bilal Masjid Al-Muttaqin Kelurahan Ujan Mas Atas:⁷⁹

“*Sembeak sujud* adalah tradisi yang sudah ada sejak zaman dahulu, tradisi sembah sujud ini budaya atau peninggalan dari nenek moyang terdahulu dan kami sebagai pewaris tradisi ini harus melestarikan budaya ini agar tidak punah. Tujuan tradisi sembah sujud ini yaitu agar kedua mempelai tahu bahwa akan perilaku sopan santun dan selalu menghormati orang tua, maka dengan sembah sujud itulah calon mempelai laki-laki memohon maaf kepada keluarga calon mertua”.

Adapun bahan untuk melaksanakan tradisi sembah sujud yaitu :

- a. Sesorahan untuk melaksanakan prosesi sembah sujudnya yaitu bakul Sirih yaitu tempat bahan-bahan untuk menghadap Raja untuk prosesi sembah sujud, dan isi bakul sirih itu adalah daun sirih 5 lembar yaitu dari pepatah rejang yaitu 4 sepakat 5 sempurna jadi maksudnya disini adalah daun sirih ini akan di makan oleh tokoh adat atau BMA (Badan Musyawarah Adat), Kepala Desa atau RT/RW, Pegawai syara (Imam, Bilal, dan Gharim), Pihak kedua mempelai, dan yang terakhir adalah Raja untuk menyempurnakan bahan tersebut, dengan memakan daun sirih itu maka sudah sepakat prosesi sembah sujud akan dilaksanakan.
- b. Kapur sirih, gambir, tembakau ini pelengkap dari daun sirih yaitu mempunyai arti segala pahit, getir, manisnya kehidupan rumah tangga harus dijalani bersama antara suami istri.
- c. Rokok 5 batang yaitu untuk orang 5 yang memakan sirih tadi seperti tokoh adat atau BMA (Badan Musyawarah Adat), Kepala Desa atau RT/RW, Pegawai syara (Imam, Bilal, dan Gharim), dan Raja.

Dari apa yang diterangkan dalam wawancara di atas, bahwa tradisi *sembeak sujud* itu sudah ada sejak zaman dahulu, dan tradisi sembah sujud harus dilestarikan agar tidak punah atau hilang karena tradisi *sembeak sujud* itu adalah peninggalan nenek moyang mereka. Di dalam sembah sujud ini mempunyai pesan moral yaitu bahwasanya kita harus selalu menghormati orang tua, dan

⁷⁹ Herman Jaya (Bilal Masjid Al-Muttaqin Kelurahan Ujan Mas Atas) wawancara tanggal 5 Juni 2019, pukul 09.00 WIB

untuk melaksanakan sembah sujud ini harus melengkapi persyaratan yang telah ditetapkan.

Karena narasumber hanya sedikit mengetahui tentang tradisi *sembeak sujud*, Selanjutnya peneliti wawancara dengan Bapak Amin selaku tokoh acara *sembeak sujud*, dari wawancara tersebut Bapak Amin menerangkan bahwa:⁸⁰

“*Sembeak sujud* ini telah ada pada zaman dahulu dan dilestarikan hingga sekarang di Kelurahan Ujan Mas Atas. Yang dalam masing-masing urutan adat sembah sujud yang berlaku di Kelurahan Ujan Mas Atas Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang memiliki makna filosofis yang dianggap baik oleh masyarakat di Kelurahan Ujan Mas Atas. Sembah sujud berarti mempelai laki-laki memohon dan meminta maaf atas khilaf mungkin selama kenal dengan keluarga calon mempelai wanita pernah salah kata atau perbuatan yang disengaja maupun tidak disengaja dengan sembah sujud ini agar prosesi akad berjalan dengan lancar. Untuk sumber tradisi sembah sujud di Kelurahan Ujan Mas Atas ini yaitu tidak tertulis, tetapi dari kesepakatan para tokoh adat nenek moyang terdahulu, nenek moyang terdahulu merancang bagaimana tahapan dan proses sembah sujud itu dengan musyawarah dengan kata sepakat dan mufakat. Pak Amin juga mengatakan bahwa kalau tidak melengkapi persyaratan yang di atas mereka masyarakat di Kelurahan Ujan Mas Atas akan di tegur oleh nenek moyang terdahulu, karena tradisi ini sudah ada sejak zaman dahulu, dan jikalau adat atau tradisi ini tidak dijalankan sebagai mestinya masyarakat Kelurahan Ujan Mas Atas percaya bahwa kekacauanlah yang akan terjadi di Kelurahan atau Desa tersebut. Dan jika tradisi ini selalu dilaksanakan masyarakat percaya bahwa kedua mempelai akan hidup bahagia, damai, sejahtera dan desa akan selalu tentram. Tujuan dari tradisi sembah sujud ini yaitu agar kedua mempelai selalu menghormati orang tua dan orang yang lebih tua dari kita, dan segera meminta maaf apabila kita terdapat kesalahan kepada orang lain”.

Dari Informasi di atas dapat penulis simpulkan bahwa tradisi *sembeak sujud* ini sudah menjadi kebiasaan sejak dari dahulu kala, tradisi ini dianggap memiliki nilai-nilai budaya yang baik sehingga terus dilaksanakan oleh masyarakat di Kelurahan Ujan Mas Atas dan tradisi *sembeak sujud* ini

⁸⁰ Amin (Tokoh acara *sembah sujud* Kelurahan Ujan Mas Atas) wawancara tanggal 11 Juni 2019, pukul 10.00 WIB

mempunyai tujuan yaitu untuk selalu menghormati kedua orang tua dan orang yang lebih tua dari kita dan jikalau mempunyai kesalahan jangan ragu-ragu untuk langsung meminta maaf dan tradisi sembah sujud ini wajib dilaksanakan, jika tidak dilaksanakan maka prosesi akad tidak bisa dilaksanakan karena tradisi *sembeak sujud* ini selalu dilaksanakan calon mempelai laki-laki sebelum prosesi akad di Kelurahan Ujan Mas Atas Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang.

Dari semua wawancara di atas peneliti menyimpulkan bahwa tradisi *sembeak sujud* mempunyai arti yaitu memohon dan meminta maaf atas khilaf mungkin selama kenal dengan keluarga calon mempelai wanita pernah salah kata atau perbuatan yang disengaja maupun tidak disengaja dengan sembah sujud ini agar prosesi akad berjalan dengan lancar, tradisi *sembeak sujud* mempunyai tujuan yaitu agar kedua mempelai selalu menghormati orang tua dan orang yang lebih tua dari kita, dan segera meminta maaf apabila kita terdapat kesalahan kepada orang lain dan tradisi ini selalu di lestarikan oleh masyarakat di Kelurahan Ujan Mas Atas Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang. Adapun sumber dari tradisi sembah sujud ini yaitu dari nenek moyang terdahulu dan tidak tertulis, tetapi dari kesepakatan para tokoh adat nenek moyang terdahulu, nenek moyang terdahulu merancang bagaimana tahapan dan proses sembah sujud itu dengan musyawarah dengan kata sepakat dan mufakat.

B. Analisis Kajian Al-‘Urf Tentang Adat *Sembeak Sujud* di Kelurahan Ujan Mas Atas

Hukum Islam mengakui adat sebagai sumber hukum karena sadar akan kenyataan bahwa adat kebiasaan dan tradisi telah memainkan peran penting dalam mengatur kehidupan manusia di kalangan anggota masyarakat. Adat kebiasaan berkedudukan pula sebagai hukum yang tidak tertulis, namun sangat dipatuhi oleh masyarakat.

Dalam kehidupan masyarakat banyak sekali kegiatan dan aturan adat yang berasal dari nenek moyang. Adat atau tradisi ini telah ada sejak dahulu turun temurun dari generasi ke generasi yang tetap dipelihara hingga saat ini. Dalam aktifitas sehari-hari manusia, tradisi menjadi sebuah hal yang begitu penting. Fungsi tradisi memberi pedoman untuk bertindak dan memberi individu sebuah identitas.

Selama ini Islam di Indonesia dinilai cenderung lebih toleran terhadap pelaksanaan budaya dalam kehidupan masyarakat. Bentuk toleransi ini diwujudkan dengan adanya akomodasi dari hukum Islam terhadap budaya atau tradisi. Sikap akomodatif ini ditunjukkan dengan adanya kemampuan dan kemauan orang Islam di Indonesia untuk menyerap budaya lokal dan menjadikannya bagian dari ajaran Islam.

Bentuk akomodasi hukum Islam terhadap penerapan hukum Adat dalam kehidupan adalah masalah harta bersama. Ketentuan mengenai harta bersama tidak dijumpai baik dalam al Quran maupun hadis. Hal ini juga tidak ditemukan dalam kajian fikih. Namun, konsep harta bersama dalam perkawinan sudah dikenal dalam hukum Adat.

Tujuan hukum Adat menerapkan konsep harta bersama adalah keinginan untuk menegakkan asas keseimbangan hak dan kedudukan serta kewajiban suami istri dalam kehidupan rumah tangga. Apabila harta bersama ini ditolak dengan alasan tidak dijumpainya *nash*, diperkirakan akan merusak tatanan keseimbangan persamaan hak dan derajat suami istri.⁸¹

Melihat masalah yang ada dalam penerapan hukum Adat mengenai konsep harta bersama, maka konsep harta bersama dimuat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 85 yang berbunyi:

“Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri”.

Agama Islam sebagai agama yang bersifat *rahmatan lil'alamin* tidak melarang pelaksanaan adat dan tradisi selama hal tersebut tidak bertentangan dengan akidah dan *syari'at* Islam. Selama adat dan tradisi berjalan sesuai dengan hukum Islam, maka tradisi tersebut mendapat pengakuan dari *syara'* sebagai bentuk keefektifan adat istiadat dalam interpretasi hukum.

Sebagaimana kaidah fiqhiyah:

العَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya: “Adat kebiasaan dapat dijadikan pertimbangan hukum”⁸².

Tradisi *sembeak sujud* meskipun tidak tercantum dalam hukum Islam, adalah diperbolehkan asal tidak bertentangan dengan dalil *syara'* dan tidak merusak akidah.

⁸¹ Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1989), hal. 36

⁸² Abi al-Fadl Jalaluddin 'Abd ar-Rahman as-Suyutiy, *Al-Asybah wa an-Nazair*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1992), hal. 119

Tradisi seperti ini dalam hukum Islam disebut dengan *'urf sahih*, yaitu tradisi yang baik, sudah benar dan bisa dijadikan sebagai pertimbangan hukum. Namun apabila tradisi sembah sujud tersebut bertentangan dengan hukum *syara'* dan merusak akidah, maka tidak diperbolehkan.

Para ulama menyatakan bahwa *'urf* merupakan salah satu sumber dalam istinbath hukum, menetapkan bahwa ia bisa menjadi dalil sekiranya tidak ditemukan *nash* dari al Quran dan Sunnah. Apabila *'urf* bertentangan dengan Kitab atau Sunnah, maka *'urf* tersebut ditolak (*mardud*). Sebab dengan diterimanya *'urf* itu berarti menyampingkan *nash-nash* yang pasti, mengikuti hawa nafsu dan membatalkan *syari'at*. Karena kehadiran *syari'at* bukan dimaksudkan untuk melegitimasi berlakunya *mafasiid* (berbagai kerusakan dan kejahatan). Segala kegiatan yang menuju ke arah tumbuh dan berkembangnya kemafsadatan harus segera diberantas, bukan malah diberi legitimasi.⁸³

Berdasarkan data yang diperoleh setelah melakukan penelitian, maka untuk menetapkan suatu hukum dengan metode *'urf*, perlu ditinjau dengan tiga kategori *'urf*. Yang pertama dari segi obyeknya, kedua dari segi ruang lingkup penggunaannya dan ketiga dari segi keabsahannya.⁸⁴

1. Ditinjau dari segi obyeknya, *'urf* terbagi menjadi dua macam, yaitu:

a. *'Urf Qouli*

Yaitu kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan kata-kata atau ucapan yang umum diketahui oleh masyarakat. ‘

⁸³ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, (Penerjemah: Saefullah Ma'sum dkk, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), hal. 418

⁸⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2014), hal. 413

b. *'Urf Fi'li*

Yaitu kebiasaan yang berlaku dalam bentuk perbuatan yang telah menjadi kesepakatan dalam masyarakat.

2. Ditinjau dari segi ruang lingkup penggunaannya, *'urf* terbagi menjadi dua macam, yaitu:

a. *'Urf 'Am*

Yaitu kebiasaan yang bersifat umum dan berlaku bagi sebagian besar masyarakat dalam berbagai wilayah yang luas.

b. *'Urf Khas*

Yaitu adat kebiasaan yang berlaku secara khusus pada suatu masyarakat tertentu, atau wilayah tertentu saja.

3. Ditinjau dari Segi Keabsahannya, *'urf* terbagi menjadi dua macam, yaitu:

a. *'Urf Sahih*

Yaitu segala sesuatu yang sudah dikenal umat manusia yang tidak berlawanan dengan dalil *syara'*. Tidak menghalalkan yang haram dan tidak menggugurkan kewajiban.

b. *'Urf Fasid*

Yaitu kebiasaan yang dilakukan oleh manusia tetapi bertentangan dengan *syara'*, menghalalkan yang haram, atau membatalkan kewajiban.

Selanjutnya berdasarkan macam-macam *'urf* diatas dapat diketahui kategori dari tradisi atau adat *sembeak sujud* pada sebelum prosesi akad tersebut, yaitu:

1. Dilihat dari obyeknya, tradisi atau adat *sembeak sujud* pada prosesi pernikahan yang berlaku di Kelurahan Ujan Mas Atas adalah termasuk *'urf*

fi'li, hal ini disebabkan karena tradisi *sembeak sujud* pada prosesi pernikahan merupakan tradisi yang berupa perbuatan, yang secara umum tradisi tersebut telah disepakati, diyakini dan dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Ujan Mas Atas sejak lama.

2. Jika dilihat dari segi ruang lingkup penggunaannya, tradisi *sembeak sujud* pada prosesi pernikahan ini termasuk dalam kategori '*urf khas*, yakni kebiasaan yang berlaku pada suatu daerah dan masyarakat tertentu. Adat tradisi sembah sujud pada prosesi pernikahan ini hanya berlaku di masyarakat Kelurahan Ujan Mas Atas dan tidak berlaku pada masyarakat penduduk Indonesia secara keseluruhan.
3. Jika dilihat dari keabsahannya dalam *syara'*, tradisi *sembeak sujud* pada prosesi pernikahan ini termasuk dalam kategori '*urf sahih*, karena tradisi ini tidak bertentangan dengan *nash* al-Qur'an maupun Hadits, dan tidak menghalalkan yang haram dan tidak menggugurkan kewajiban.

Selain melihat dari macam-macam '*urf*, perlu kiranya penulis meninjau dari perspektif syarat-syarat '*urf*. Karena tidak semua '*urf* dapat diterima jika tidak memenuhi persyaratan '*urf*. Diantara syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:⁸⁵

- a. Tidak bertentangan dengan ketentuan *nash*, baik itu al-Qur'an maupun Hadits. Syarat ini adalah sebagai penentu apakah '*urf* tersebut termasuk dalam kategori '*urf shahih* ataukah '*urf fasid*. Apabila sesuai dengan ketentuan *nash* maka ia termasuk '*urf shahih* dan dapat dijadikan dalil untuk

⁸⁵ Hasbi Ash-Shiddieqi, *Filsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hal. 475

menetapkan hukum. Namun apabila bertentangan dengan ketentuan *nash* maka termasuk *'urf fasid* dan tidak dapat dijadikan dalil untuk menetapkan hukum. Terkait dengan tradisi *sembeak sujud* yang berlaku di Kelurahan Ujan Mas Atas yaitu tradisi yang tidak menghambat prosesi akad dan bernilai norma kesopanan yaitu tradisi ini mempunyai makna bahwa setiap yang lebih muda harus mengormati yang lebih tua, tradisi tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan *nash*. Dalam hukum Islam seseorang boleh saja melakukan pernikahan apabila syarat-syarat dan rukun-rukun pernikahan telah terpenuhi, serta tidak melanggar larangan nikah sebagaimana firman Allah SWT dalam surah an-Nisa'(4) 22-23:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا (22) حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّائِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَاؤُنَّكُمْ اللَّائِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّائِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ يَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (23)

Artinya: "Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah. Seburuk-buruk jalan (yang ditempuh). Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah

*terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang*⁸⁶.

- b. Kebiasaan itu sudah berjalan atau sedang berjalan, bukan yang muncul kemudian. Tradisi *sembeak sujud* pada prosesi pernikahan di Kelurahan Ujan Mas Atas merupakan tradisi turun temurun yang dilakukan sejak dahulu, dan sampai saat ini masih berlaku di masyarakat.
- c. *Urf* harus berlaku secara umum dan dikenal oleh mayoritas lingkungan masyarakat adat yang bersangkutan. Tradisi *sembeak sujud* pada prosesi pernikahan merupakan tradisi yang tidak bisa ditinggalkan dan sudah menjadi hukum tidak tertulis turun temurun yang berlaku di masyarakat Kelurahan Ujan Mas Atas. Walaupun ketentuan mengenai tradisi *sembeak sujud* ini tidak diatur dalam hukum Islam, namun menurut keyakinan masyarakat, ketentuan mengenai tradisi ini sudah mendarah daging dan tidak boleh dilanggar. Dengan demikian tradisi tersebut sah disebut adat.
- d. *Urf* itu bernilai maslahat dan dapat diterima oleh akal sehat. Tradisi *sembah sujud* pada prosesi pernikahan yang berlaku di masyarakat Kelurahan Ujan Mas Atas memang sudah sama-sama dikenal dan bersifat umum bagi masyarakat. Alasan yang dikemukakan sebagian masyarakat Kelurahan Ujan Mas Atas bahwa *sembeak sujud* adalah tradisi calon mempelai laki-laki meminta maaf kepada keluarga calon mempelai wanita dan untuk mengetahui silsilah keluarga calon mempelai wanita, agar kedua mempelai selalu saling menghormati orang tua dan orang yang lebih tua dari mereka.

⁸⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Al-qur'an), hal. 81

Dengan demikian, tradisi *sembeak sujud* di Kelurahan Ujan Mas Atas Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang dalam kajian kaidah *al-'urf* dapat dikatakan sebagai *Al-'urf as sahih* yaitu kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (ayat atau hadist), tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa mudarat kepada mereka. Seperti mengadakan pertunangan sebelum melangsungkan akad pernikahan, dipandang baik, telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat dan tidak bertentangan dengan syara'.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan data dan hasil penelitian di atas, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Tradisi *sembeak sujud* yang ada dimasyarakat Kelurahan Ujan Mas Atas adalah tradisi yang dikhususkan untuk pengantin laki-laki pada saat sebelum prosesi akad berlangsung dengan pelaksanaan:
 - a. Ketua batin *sembeak sujud*, membawa bakul sirih menghadap Rajo meminta izin.
 - b. Ketua batin *sembeak sujud*, memerintahkan teman pengantin laki-laki untuk melaksanakan *sembeak sujud*.
 - c. Ketua batin *sembeak sujud*, mengantarkan calon pengantin laki-laki menghadap calon mertua untuk melaksanakan *sembeak sujud* dengan cara duduk seperti waktu sholat pada saat duduk diantara dua sujud, dan Ketua batin memulai pembicaraannya.

Dalam *sembeak sujud* ini calon mempelai laki-laki meminta maaf kepada keluarga pihak calon mertua dari mempelai wanita dari nenek sampai kakak dari mempelai wanita dan langsung mengetahui silsilah keluarga dari pihak mempelai wanita.

Sumber atau dasar dari tradisi *sembeak sujud* ini tidak tertulis, tetapi dari kesepakatan para tokoh adat nenek moyang terdahulu, nenek moyang terdahulu merancang bagaimana tahapan dan proses sembah sujud itu dengan musyawarah dengan kata sepakat dan mufakat.

2. Tinjauan kaidah *al-'urf* tentang tradisi sembah sujud pada prosesi pernikahan di Kelurahan Ujan Mas Atas termasuk *Al-'urf as sahih* yaitu

kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (ayat atau hadist), tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa mudarat kepada mereka. Seperti mengadakan pertunangan sebelum melangsungkan akad pernikahan, dipandang baik, telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat dan tidak bertentangan dengan syara'.

B. Saran-saran

Pada penutup skripsi ini, penulis mengajukan beberapa saran antara lain:

1. Tradisi *sembeak sujud* merupakan titik temu antara nilai budaya Rejang dan budaya Islam, dimana tidak semua budaya Rejang di pandang sebagai sebuah kesyirikan, diperlukan adanya sebuah kajian terhadap kebudayaan tersebut.
2. Dalam menyikapi adat kepercayaan lama, diharapkan bagi semua orang untuk dapat mencermati bentuk kepercayaan tersebut dan mengkaji bagaimana kepercayaan tersebut dibangun.
3. Bagi masyarakat Rejang, berkaitan dengan tradisi *sembeak sujud* tersebut harusnya perlu dilestarikan keberadaannya karena tradisi *sembeak sujud* ini mengajarkan bahwa setiap laki-laki dan perempuan diajarkan untuk selalu menghormati orang yang lebih tua dari mereka, tidak malu untuk meminta maaf apabila terdapat kesalahan dan mengetahui silsilah keluarga calon mertua.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

Buku

Abdullah bin Abdurrahman, *Syarah Bulghul Maram*, Jakarta: Pustaka Azam, 2006.

Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2012.

Abdul Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2016.

Abi al-Fadl Jalaluddin 'Abd ar-Rahman as-Suyutiy, *Al-Asybah wa an-Nazair*, Beirut: Dar al-Fikr, 1992.

Abu Zahro, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Pustaka Firdaus, cet ke-14, 2011.

Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, cet ke-6, 1996.

Abi al-Fadl Jalaluddin 'Abd ar-Rahman as-Suyutiy, *Al-Asybah wa an-Nazair*, Beirut: Dar al-Fikr, 1992.

Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, Jakarta: Logos Wacana Imu, cet. ke-1, 1999.

Firdaus, *Ushul Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*, Jakarta: Zikrul Hakim, cet. ke-1, 2004.

Hasbi Ash-Shiddieqi, *Filsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.

Husein Umar, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.

Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005

Ihsan Nul hakim dkk, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Bengkulu: LP2 STAIN Curup, 2009.

Kadirman, *Ireak Ca' o Kutei Jang*, Jakarta: Balai Pustaka, 2004.

Masykur Anhari, *Ushul Fiqh*, Surabaya: Diantama, cet ke-1, 2008.

Masjufuk Zuhdi, *Studi Islam 3: Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.

Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, Penerjemah: Saefullah Ma'sum dkk, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005.

- Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999.
- Nasution, *Pengantar Metodologi Research*, Jakarta: Rajawali, 1982.
- Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, cet. ke-1, 2005.
- Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung : Sinar Baru Algensindo, 1986.
- Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, cet ke-1, 1995.
- Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, 2014
- Syamil al-Qur'an, *Al-Qur'an al Karim*, Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV. Alfabeta, 2014.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2014.
- Team Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pustaka Phoenix, 2007.
- Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika, 1989.

Skripsi

- Maryana Puspita Sari, *Tradisi Upacara Pernikahan Ditinjau dari Hukum Islam*,
Skripsi, Curup: Fakultas Syari'ah dan Hukum Islam STAIN, 2016.
- Arpah, *Walimatul 'Urs Adat Betawi Bekasi di Tinjau Menurut Hukum Islam*, (Studi Kasus Bekasi Barat), Skripsi, Jakarta: Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2004.

Internet

https://Wikipedia.Org/wiki/suku_Rejang, di akses pada tanggal 09 Juli 2019, pukul 20:30 WIB.

<https://en.climate-data.org/asia/indonesia/bengkulu/ujan-mas-atas-567166/> diakses pada tanggal 08-06-2019, Pukul 22.15 WIB

**L
A
M
P
I
R
A
N**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
FAKULTAS SYARIAH & EKONOMI ISLAM
Jl. Dr. AK. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119

SURAT KETERANGAN LULUS (SKL)
UJIAN MUNAQASAH/SKRIPSI

Nomor : **751**/In.34/FS/PP.00.9/08/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dekan Fakultas Syariah & Ekonomi Islam IAIN Curup, bahwa :


Nama : **HENDRA AGUSTI SAPUTRA**
NIM : 14621027
Program Studi : Ahwal Al-Syakhshiyah
Fakultas : Syariah & Ekonomi Islam
Nilai : **78,97 (B)**

Menerangkan bahwa nama yang bersangkutan dinyatakan LULUS dalam mengikuti ujian Munaqasah/Skripsi di Fakultas Syariah & Ekonomi Islam IAIN Curup pada hari, **Kamis 22 Agustus 2019**.

Demikianlah surat keterangan in, dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 29 Agustus 2019

Dekan,
Wakil Dekan I



Dr. Muhammad Istan, SE., M.Pd., MM
NIP 19750219 200604 1 008



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
 JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. A.K. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7344 Fax (0732) 21010 Curup 39119 Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Grup. Email: fasyariah@iaicurup.ac.id atau fasyariah.iaicurup.blogspot.com

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor : 168 / 2009/10/2018

Pada hari ini Jum'at Tanggal 12 Bulan 10 Tahun 2018 telah dilaksanakan Seminar Proposal Skripsi atas :

Nama : HENDRA AGUSTI SAPUTRA / 14621027
 Prodi : AHWAL AL-SYAKSIYAH
 Judul : Pandangan Tokoh Masyarakat tentang Prosesi Pernikahan di Tinjau dari Adat Rejang dan Hukum Islam (Studi Kasus Kel. Ujan Mas Atas)

Dengan Petugas Seminar Proposal Skripsi sebagai berikut :

Moderator : RIO AGUSTIAN
 Calon Pmbb I : Dr. Yusoffi, M. Ag
 Calon Pmbb II : Lutfy EL Falahi, MH

Berdasarkan analisis kedua calon pembimbing, serta tanggapan audiens, maka diperoleh hasil sebagai berikut :

1. ~~tidak diubah~~ perombakkan judul "Sembah sujud dan seratahan raja-raja dari prosesi tinjauan pernikahan adat rejang. Hukum adat dan Al ure"
2. Harus memaparkan argumen dilatar belakang dengan data dan fakta yang ada. dan tambahkan ~~ke~~ identifikasi dalam tata cara ritual pernikahan.
3. Kajian Tradisi ritual adat rejang dari hukum adat dan hukum islam. kerangka teori belum ada. dan pendekatan masalah.
4. ~~di~~ latar belakang kutangi membahas pernikahan. dan jangan terlalu panjang
5. Daftar pustaka. Urutan buku dahulu baru wawawancara. kemudian.

Dengan berbagai catatan tersebut di atas, maka judul ini dinyatakan Layak / Tidak Layak untuk diteruskan dalam rangka penggarapan penelitian skripsi. Kepada presenter yang proposalnya dinyatakan layak dengan berbagai catatan, wajib melakukan perbaikan berdasarkan hasil konsultasi dengan kedua calon pembimbing paling lambat 14 hari setelah seminar ini, yaitu pada tanggal tahun apabila sampai pada tanggal tersebut saudara tidak dapat menyelesaikan maka hak saudara atas judul proposal dinyatakan gugur.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana adanya.

Curup, 12 Oktober 2018

RIO AGUSTIAN

Calon Pembimbing I

Dr. Yusoffi, M. Ag
 NIP.

Calon Pembimbing II

Lutfy EL Falahi, MH
 NIP.

NB : Hasil berita acara yang sudah ditandatangani oleh kedua calon pembimbing dan difotocopy sebagai arsip peserta dan yang asli diserahkan ke Jurusan Syariah & Ekonomi Islam. Penerimaan untuk penastipon SK Pembimbing dan melampirkan perbaikan skripsi BAB I yang sudah disetujui / ACC oleh



SURAT KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
Nomor : 1016/In.34/1/PP.00.9/11/2018

Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II
PENULISAN SKRIPSI

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang : 1. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
2. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahkan tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.II/3/15447, tanggal 18 April 2018 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2018-2022

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Menunjuk saudara:
- | | |
|-----------------------------|-------------------------|
| 1. Dr. Yusefri, M. Ag | NIP. 197002201998031007 |
| 2. Lutfi El-Falahy, SH., MH | NIP. - |

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA : Hendra Agusti Saputra
NIM : 14621027
PRODI/JURUSAN : Ahwal Al Syakhshiyah /Syari'ah dan Ekonomi Islam
JUDUL SKRIPSI : Tradisi Sembah Sujud pada Pada Prosesi Pernikahan Adat Rejang dalam Kajian Hukum Al-Urf (Studi Kasus Kelurahan Ujan Mas Atas)

- Kedua : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;
- Keempat : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.
- Keenam : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : CURUP
Pada tanggal : 15 November 2018



- Tembusan :
1. Ka.Biro AU, AK IAIN Curup
 2. Pembimbing I dan II
 3. Bendahara IAIN Curup
 4. Kabag AU, AK IAIN Curup
 5. Kepala Perpustakaan IAIN Curup
 6. Arsip/Jurusan Syari'ah IAIN Curup dan yang bersangkutan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. A.K. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119
Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email Fakultassyariah&ekonomiislam@gmail.com

Nomor : 538 /In.34/FS/PP.00.9/7/2019
Lamp : Proposal dan Instrumen
Hal : *Rekomendasi Izin Penelitian*

1 Juli 2019

Kepada Yth,
Bapak Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Di

Kepahiang

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka penyusunan skripsi S1 pada Institut Agama Islam Negeri Curup.


Nama : Hendra Agusti Saputra
NIM : 14621027
Prodi : Ahwal Al-Syakhshiyah
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Judul : *Tradisi Sembah Sujud Pada Prosesi Pernikahan Adat Rejang Dalam Kajian Al-Urf
(Studi Kasus Kelurahan Ujan Mas Atas)*
Waktu Penelitian : 1 Juni sampai dengan 1 Agustus 2019
Tempat Penelitian : *Kelurahan Ujan Mas Atas*

Mohon kirannya, Bapak berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan, atas kerja sama dan izinnya
diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan,



Dr. Yusufri, M.Ag

YNIP.197002021998031007



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. AK. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119
Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: Fakultassyariah&ekonomiislam@gmail.com

Nomor : 531/In.34/FS/PP.00.9/7/2019
Lamp : Proposal dan Instrumen
Hal : *Rekomendasi Izin Penelitian*

1 Juli 2019

Kepada Yth,
Bapak Lurah Ujan Mas Atas
Di
Ujan Mas Atas

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka penyusunan skripsi S1 pada Institut Agama Islam Negeri Curup.

Nama : Hendra Agusti Saputra
NIM : 14621027
Prodi : Ahwal Al-Syakhshiyah
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Judul : *Tradisi Sembah Sujud Pada Prosesi Pernikahan Adat Rejang Dalam Kajian Al-Urf (Studi Kasus Kelurahan Ujan Mas Atas)*
Waktu Penelitian : 1 Juni sampai dengan 1 Agustus 2019
Tempat Penelitian : Kelurahan Ujan Mas Atas

Mohon kirannya, Bapak berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan, atas kerja sama dan izinnya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



Dekan,

Dr. Yusefri, M.Ag
NIP.197002021998031007



PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
 Jalan Aipda Mu'an Komplek Perkantoran Pemkab Kepahiang Telp (0732) 3930035
KEPAHIANG

IZIN PENELITIAN

Nomor : 579/049/I-Pen/VII/DPMPSTP/2019

DASAR :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
2. Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 25 Tahun 2016, tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepahiang;
3. Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penerbitan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Dalam Rangka Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
4. Surat Permohonan Izin Penelitian Nomor : 538/In.34/FS/PP.00.9/7/2019 tanggal 1 Juli 2019.

DENGAN INI DIBERIKAN IZIN PENELITIAN KEPADA :

Nama : HENDRA AGUSTI SAPUTRA
NPM : 14621027
Pekerjaan : MAHASISWA
Lokasi Penelitian : KELURAHAN UJAN MAS KABUPATEN KEPAHIANG
Waktu Penelitian : 01-06-2019 s.d 01-08-2019
Tujuan : MELAKUKAN PENELITIAN
Judul Proposal : TRADISI SEMBAH SUJUD PADA PROSESI PERNIKAHAN ADAT REJANG DALAM KAJIAN AL-URF (STUDI KASUS KELURAHAN UJAN MAS ATAS)
Penanggung jawab : DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM IAIN CURUP
Catatan :
 1. Agar menyampaikan Surat Izin ini kepada Camat setempat pada saat melaksanakan penelitian.
 2. Harus mentaati semua ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
 3. Setelah selesai melaksanakan kegiatan berdasarkan Surat Izin ini agar melaporkan hasilnya secara tertulis kepada Bupati Kepahiang cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepahiang.
 4. Izin Penelitian ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut diatas.

BIAYA GRATIS

Kepahiang, 18 Juli 2019

An. BUPATI KEPAHIANG
 Pih. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
 KABUPATEN KEPAHIANG



ANDANG WIDIHARSO, SP
 NIP. 19680825 199403 1 004

Tembusan disampaikan Kepada yth:

1. Bupati Kepahiang (sebagai laporan)
2. Kepala Kesbangpol Kabupaten Kepahiang
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten





KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : HENDRA AGUSTI SAPUTRA
NIM : 14621027
FAKULTAS/JURUSAN : HUKUM & EKONOMI ISLAM
PEMBIMBING I : Dr. Yusefri, M. Ag
PEMBIMBING II : Lutfi El-Falahi, SH, MH
JUDUL SKRIPSI : TRADISI SEMBAH SUJUD PADA PROSESI PER-
NIKAHAN ADAT REJANG DALAM KAJIAN
HUKUM AL-TURF

- * Kartu konsultasi ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan pembimbing I atau pembimbing 2;
- * Dianjurkan kepada mahasiswa yang menulis skripsi untuk berkonsultasi sebanyak mungkin 2 (dua) kali, dan konsultasi pembimbing 2 minimal 5 (lima) kali dibuktikan dengan kolom yang di sediakan;
- * Agar ada waktu cukup untuk perbaikan skripsi sebelum diajukan diharapkan agar konsultasi terakhir dengan pembimbing dilakukan paling lambat sebelum ujian skripsi.



KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : HENDRA AGUSTI SAPUTRA
NIM : 14621027
FAKULTAS/JURUSAN : SYARIAH
PEMBIMBING I : Dr. Yusefri, M. Ag
PEMBIMBING II : Lutfi El-Falahi, SH, MH
JUDUL SKRIPSI : TRADISI SEMBAH SUJUD PADA PROSESI PER-
NIKAHAN ADAT REJANG DALAM KAJIAN HUKUM AL-
TURF (Studi Kasus Kelurahan Utan Mas Atas)

Kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diajukan untuk ujian skripsi IAIN Curup.

Pembimbing I,
Dr. Yusefri, M. Ag
NIP. 197002021998031007

Pembimbing II,
Lutfi El-Falahi, MH
NIP.



NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing I	Paraf Mahasiswa
1		Perbaiki proposal seminar		
2		ACC BAB I		
3	28/2018/10	Perbaiki BAB II, III		
4	10/2019/3	Menambahkan referensi BAB II		
5	20/2019/6	ACC BAB II, III, IV, V		
6	15/2019/7	ACC untuk di ajukan ujian munagabah		
7				
8				



NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing II	Paraf Mahasiswa
1	3	Perbaiki proposal akhir		
2		ACC		
3	31/2018/10	ACC bab I		
4	26/2019/3	perbaiki bab II, III		
5	31/2019/7	perbaiki bab IV dan V		
6	17/2019	ACC untuk di ajukan ujian munagabah I, E		
7				
8				

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Aries Sumardi, S.Sos

Jabatan : Lurah Kelurahan Ujan Mas Atas

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Hendra Agusti Saputra

Nim : 14621027

Prodi : Ahwal Al-Syakhsiyah

Jurusan : Syari'ah dan Ekonomi Islam

Bahwa nama tersebut di atas memang benar telah melakukan penelitian di Kelurahan Ujan Mas Atas Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang, untuk melengkapi data dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul "**Tradisi Sembah Sujud Pada Prosesi Pernikahan Adat Rejang Dalam Kajian Al-'Urf**" dari tanggal 5 Juni sampai dengan 5 Juli 2019.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ujan Mas Atas, 8 Juni 2019

Lurah Ujan Mas Atas



ARIES SUMARDI, S.Sos
NIP. 197606122010011021

**Prosesi Sembah Sujud di Kelurahan Ujan Mas Atas
Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang**







**Wawancara bersama Bapak Aries Sumardi, S.sos
(Lurah Kelurahan Ujan Mas Atas)**





**Wawancara bersama Bapak Sukardi, S.Sos
(Kasi Pemerintahan Kelurahan Ujan Mas Atas)**





**Wawancara bersama Bapak Zainal
(Imam Masjid Al-Ikhwan Kelurahan Ujan Mas Atas)**



**Wawancara bersama Bapak Zainal
(Bilal Masjid Al-Muttaqin Kelurahan Ujan Mas Atas)**



**Wawancara bersama Bapak Amin
(Ketua BMA (Badan Musyawarah Adat) Kelurahan Ujan Mas Atas)**



**Wawancara bersama Bapak Andri Irawan
(Masyarakat Kelurahan Ujan Mas Atas, yang pernah melaksanakan
prosesi sembah sujud)**

BIODATA PENULIS



HENDRA AGUSTI SAPUTRA adalah nama penulis skripsi ini. Penulis lahir dari orang tua Hamdan Sanusi S.Sos dan Jumilah sebagai anak ke- 2 dari 5 bersaudara. Penulis dilahirkan di Kelurahan Ujan Mas Atas, Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Kepahiang pada tanggal 17 Agustus 1995. Penulis menempuh pendidikan dimulai dari Taman Kanak-kanak (TK) Negeri Pembina Kabupaten Rejang Lebong (*tahun 2001*), melanjutkan ke SD Negeri 01 Curup Kabupaten Rejang Lebong (*lulus tahun 2007*), kemudian melanjutkan ke SMP Negeri 10 Kota

Bengkulu (*lulus tahun 2010*), dan SMA Muhammadiyah 4 Kota Bengkulu (*lulus tahun 2013*) dan Universitas Bengkulu (*discontinued*), hingga akhirnya bisa menempuh masa kuliah di Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Prodi Ahwal Al-Syakhsiyah Institut Agama Islam Negeri Curup.

Penulis juga aktif dalam organisasi kampus dan organisasi luar kampus. Dalam organisasi kemahasiswaan, penulis aktif di organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Curup. Sementara pengalaman organisasi luar kampus penulis aktif dalam Partai Politik Gerakan Indonesia Raya (Gerindra).

Hingga kini penulis masih aktif sebagai kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Curup sebagai anggota, dan masih aktif sebagai Sekretaris Pimpinan Anak Cabang (PAC) Kecamatan Ujan Mas dari Partai Gerindra.

Dengan ketekunan, motivasi tinggi untuk terus belajar dan berusaha penulis telah berhasil menyelesaikan pengerjaan tugas akhir skripsi ini. Semoga dengan penulisan tugas akhir skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan.

Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesaikannya skripsi yang berjudul **"Tradisi Sembah Sujud Pada Prosesi Pernikahan Adat Rejang Dalam Kajian Al-'Urf (Studi Kasus Kelurahan Ujan Mas Atas)"**.

